


SKRIPSI

**EKSISTENSI KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH
PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA DI KUA RAMAN UTARA
LAMPUNG TIMUR**

Oleh :

FITRI INDRIYANI

NPM. 1904032006



Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1445 H / 2024 M

**EKSISTENSI KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH
PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA DI KUA RAMAN UTARA
LAMPUNG TIMUR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

Fitri Indriyani
NPM. 1904032006

Pembimbing : Armila. M.Pd.

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1445 H/ 2024 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad@iainmetro@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengajuan Munaqasyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : Fitri Indriyani
NPM : 1904032006
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Yang berjudul : EKSISTENSI KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA DI KUA RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqasyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
Ketua Prodi BPI
Sekretaris Prodi BPI

Muhammad Fauzhan 'Azima, M.Ag.
NIP. 303152020121012

Metro, 13 Juni 2024

Dosen Pembimbing,

Armila, M.Pd.

NIP: 198608242019032007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuaduinmetro@gmail.com

PERSETUJUAN

Judul : EKSISTENSI KURSUS CALON PENGANTIN DALAM
MENCEGAH PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA
DI KUA RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR
Nama : Fitri Indriyani
NPM : 1904032006
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 2024
Dosen Pembimbing,

Armila, M.Pd.

NIP: 198608242019032007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: B.0765/In.28.1/PP.00.9/09/2024...

Skripsi dengan Judul: EKSISTENSI KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA DI KUA RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: Fitri Indriyani, NPM: 1904032006, Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam, telah di ujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Juni 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Armila, M.Pd

Penguji I : Dr. Wahyudin, S.Ag., MA., M.Phil

Penguji II : Zunaidi Nur, M.Ag

Sekretaris : Riska Susanti, M.Ag



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. Aguswan Khotibul Umam, S.Ag, MA
NIP. 19730801 199903 1 001

ABSTRAK

EKSISTENSI KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA DI KUA RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR

**Oleh:
FITRI INDRIYANI**

Dalam penelitian ini keberadaan kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur dilatar belakangi oleh beberapa masalah seperti, ada karena faktor ekonomi, krisis ahlak, impoten, tidak adanya tanggung jawab, mabuk-mabukan yang berujung kekerasan dalam rumah tangga serta adanya poligami yang tidak sehat. Selain permasalahan perekonomian dalam rumah tangga yang menjadi faktor tidak harmonis lagi, ada masalah lain yang muncul yaitu hadirnya orang ketiga. Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami isteri ini disebabkan karena hubungan suami isteri yang sudah hilang kemesraannya, kasih dan sayangnya terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dan belum siap mental. Oleh karena itu, harus melakukan tindakan untuk meminimalisir hal tersebut dengan melakukan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yaitu kursus calon pengantin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan eksistensi kursus calon pengantin dalam mencegah problematika rumah tangga di KUA Raman Utara Lampung Timur. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur ini telah diketahui oleh masyarakat serta sosialisasi kursus calon pengantin dilakukan terus dalam memberikan pemahaman dan bekal tentang tujuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harus dimiliki oleh calon pengantin setelah menikah. Keberadaan kursus calon pengantin ini juga memiliki peran penting yaitu dengan mengikuti kursus calon pengantin ini pasangan calon pengantin lebih memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga, dan pasangan suami istri harus mampu meminimalisir perselisihan yang terjadi dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Dan berhasil mencegah problematika dalam rumah tangga karena semenjak pelaksanaan kursus calon pengantin ini diterapkan telah mengalami keberhasilan dibandingkan sebelum adanya kursus calon pengantin.

ORISINALITAS PENELITIAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Indriyani
NPM : 1904032006
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Falkultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Fitri Indriyani

NPM. 1904032006

MOTTO

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ﴿٩﴾

Artinya :

(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu Malaikat yang datang berturut-turut”. (Q. S. Al-Anfal : 9)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan ketulusan hati dan ungkapan terimakasih skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Wiyono dan Ibu Sriyani yang telah memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan ke tahap ini, yang mengorbankan segalanya untuk peneliti, selalu memberi semangat mengajari untuk selalu bersabar disetiap proses yang dilalui, serta tiada hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk peneliti disetiap langkah, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau.
2. Kakakku satu satunya Hendrik Susanto yang selalu memberikan dukungan, motivasi kepada peneliti dan selalu membantu peneliti dalam hal apapun itu, terimakasih atas bantuan dan nasehat yang telah diberikan selama ini.
3. Dosen Pembimbing Ibu Armila, M.Pd. yang telah sabar dalam membimbing serta mengarahkan peneliti menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Sahabat seperjuangan Mbak Sofiatun dan Indah Dwi D yang selalu menemani proses peneliti, yang menjadi tempat berkeluh kesah serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Teman-teman angkatan 2019 program studi Bimbingan Penyuluhan Islam yang menjadi teman seperjuangan selama kuliah, memberikan semangat, dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT, berkat taufik dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (SI), Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya penyelesaian proposal skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Dr. Aguswan Khotibul Umam, S.Ag, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD), Ibu Aisyah Khumairoh, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI). Serta Ibu Ika Selviana, MA.Hum selaku dosen pembimbing akademik dan Ibu Armila, M.Pd.I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu membantu mengarahkan dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini dari berbagai pihak guna mencapai hasil yang sempurna dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhir kata, Peneliti berteima kasih semoga skripsi ini sekiranya dapat bermanfaat bagi peneliti dan berguna bagi para pembaca.

Metro, 19 Juni 2024



Fitri Indriyani
NPM. 1904032006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Eksistensi Kursus Calon Pengantin	10
1. Pengertian Eksistensi Kursus Calon Pengantin	11
2. Tujuan Kursus Calon Pengantin	13
3. Materi Kursus Calon Pengantin	16
B. Problematika Rumah Tangga	22
1. Pengertian Mencegah Problematika Rumah Tangga.....	22
2. Sebab-Sebab Problematika Rumah Tangga.....	25
3. Cara Menyelesaikan Problematika Rumah Tangga.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	35
E. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Peran dan Realisasi Kursus Calon Pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur	53
C. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Problematika Rumah Tangga Di KUA Raman Utara Lampung	

Timur	59
D. Analisis Eksistensi Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Problematika Rumah Tangga Di KUA Raman Utara Lampung Timur	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama Kepala Kua Raman Utara Lampung Timur	40
Tabel 4.2. Nama Pegawai Kua Raman Utara Lampung Timur	42
Tabel 4.3. Pegawai Kua Raman Utara Lampung Timur	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Bagan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama(KUA) Kec.Raman Utara Kab. Lampung Timur. Jl. Lapangan Merdeka No.29 Kota Raman Utara Email kua.ramanutara@yahoo.co.id Telp.(0725) 628082, Kode Pos 34154.....	45
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Schedule*)
- Lampiran 3 : Surat Izin Prasurey
- Lampiran 4 : Surat Balasan Prasurey
- Lampiran 5 : APD
- Lampiran 6 : Outline
- Lampiran 7 : Surat Izin Research
- Lampiran 8 : Surat Tugas
- Lampiran 9 : Surat Balasan Reseach
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11 : Surat Pernyataan Lulus Plagiasi
- Lampiran 12 : Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi
- Lampiran 13 : Foto Lampiran
- Lampiran 14 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Membangun keluarga seperti halnya menata kehidupan baru, yang berpedoman kepada Al Qur'an dan hadis demi keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. serta menjadi pengetahuan agar lebih memahami, mengerti dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku). Pernikahan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam agama samawi (Islam khususnya) dan termaktub dalam tata aturan yang telah ditetapkan Al-quran sebagai kitab suci umat Islam. Pernikahan juga menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, keturunan, dan melanjutkan hidup sesuai tata norma yang berlaku baik norma agama, hukum dan adat.¹

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang shaleh, bukan semata cara untuk mengekang penglihatan, memelihara faraj atau hendak menyalurkan biologis, atau semata menyalurkan naluri saja. Akan tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar

¹ Yazin bin Abdul Qadir Jawas, *panduan keluarga sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), 4.

terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.² Pernikahan merupakan perintah dari Allah untuk setiap manusia, dan Allah pula telah menjelaskan bahwa setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk nantinya dapat dilakukan pernikahan. Sehingga pernikahan tersebut menjadikan suatu ikatan untuk masing-masing pasangan saling mengenal dan menerima satu sama lain baik dari segi sifat, karakter, kondisi fisik, ekonomi dan bahkan sisi penerimaan anggota keluarga dari masing-masing pasangan.³

Pernikahan menjadi sarana untuk saling mengenal satu sama lain dan saling menjaga untuk selalu saling mengingatkan akan kebaikan dan segala larangan Allah, hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. Dalam QS. At-Tahrim/66;6

شِدَادٌ غَلَاظٌ مَلَيِّكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُودًا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿٦﴾ يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁴

Merujuk pada ayat tersebut, menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran berumah tangga. munculnya masalah-masalah dalam rumah tangga seperti tidak seimbang hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pasangan, dan ketidakcocokan antar pasangan sehingga tidak tercapainya tujuan pernikahan yang diidam-idamkan oleh

² Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013).h.38

³ Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 17.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012), 448

masing-masing pasangan yaitu mewujudkan keluarga sakinah. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang dapat mengganggu dan mengguncang keharmonisan pernikahan. Permasalahan dalam rumah tangga pasti akan ditemui dalam sebuah pernikahan, dari hal kecil sampai hal besar, setiap masing-masing pasangan harus mempersiapkan segala sesuatunya baik secara teknik dan konsep dalam membangun, mengelola kehidupan rumah tangga yang ideal.

Maka dibutuhkan pihak-pihak yang mampu untuk membantu mengatasi ketika adanya suatu permasalahan yang muncul dalam pernikahan serta memberikan pembinaan dan nasihat sebelum pernikahan. Pemberian nasihat atau pembinaan akan hal pernikahan kepada calon suami istri sangat diperlukan untuk mempersiapkan diri calon pengantin dan memberikan arahan untuk kehidupan yang nantinya akan mereka jalani bersama. Seseorang tersebut dapat tokoh agama, tokoh masyarakat, konselor dan seseorang yang bertugas di lembaga pemerintahan yang berwenang dalam pembinaan pernikahan.⁵

Kursus calon pengantin dilaksanakan oleh pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dan membekali mereka tentang pengetahuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah dan hal ini yang menjadi tujuan KUA Raman Utara Lampung Timur, mengadakan suscatin pada tiap-tiap pasangan calon pengantin di wilayah Raman Utara Lampung Timur supaya lebih mempersiapkan diri mereka dalam

⁵ Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Rumah Tangga Bahagia Dan Problematikanya*, (Islam house, 2009), h.15

menghadapi kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam membina rumah tangga mereka, sehingga dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang ada pada saat ini.

Lembaga pemerintahan yang berwenang dalam memberikan pembinaan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang didalamnya terdapat BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan). Lembaga tersebut dapat menjadi jalan sebagai upaya calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan diberikan wawasan, serta nasihat terkait pernikahan sebagai bekal dalam berumah tangga.⁶

Kantor Urusan Agama (KUA) Raman Utara Lampung Timur merupakan salah satu KUA yang bernaung pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Kantor Urusan Agama memiliki beberapa fungsi terkait keagamaan seperti bimbingan penyuluhan Islam perkawinan / Bimbingan pranikah, mengurus zakat dan wakaf serta pembinaan keagamaan terhadap beberapa kegiatan dimasyarakat seperti majelis ta'lim.⁷

Kursus calon pengantin mulai muncul pada tahun 2009, kemudian KUA Raman Utara mulai di sosialisasikan melalui masjid-masjid dan majelis taklim kepada masyarakat. Selain itu, diberitahukan kepada calon pengantin yang mendaftar pernikahan nantinya akan diberikan undangan sehingga calon pengantin tersebut dapat menyampaikannya ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur.

⁶ Wawancara Prasurvey dengan bapak H.M.Miftahudin, S.Ag.,M.Sy Kepala KUA Raman Utara Lampung Timur pada 2 Oktober 2023.

⁷ Wawancara dengan bapak H.M.Miftahudin, S.Ag.,M.Sy selaku kepala KUA Raman Utara Lampung Timur pada 11 Oktober 2023 di KUA Raman Utara Lampung Timur.

Berdasarkan prasurey terdapat salah satu dari ibu rumah tangga, mengatakan bahwa keberadaan suscatin sangatlah berpengaruh dalam membina sebuah rumah tangga karena sebelum menikah sudah di bekali pengetahuan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan agama dan setelah mendapat pengetahuan tentang pernikahan maka, setiap permasalahan permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga dapat di selesaikan dengan baik. Hal ini membuat para calon pengantin berminat untuk mengikuti kursus calon pengantin.

Berdasarkan observasi peneliti di KUA Raman Utara Lampung Timur bahwa keberadaan kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur dilatar belakangi oleh beberapa masalah seperti, ada karena faktor ekonomi, krisis ahlak, impoten, tidak adanya tanggung jawab, mabuk-mabukan yang berujung kekerasan dalam rumah tangga serta adanya poligami yang tidak sehat. Selain permasalahan perekonomian dalam rumah tangga yang menjadi faktor tidak harmonis lagi, ada masalah lain yang muncul yaitu hadirnya orang ketiga. Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami isteri ini disebabkan karena hubungan suami isteri yang sudah hilang kemesraannya, kasih dan sayangnya terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dan belum siap mental. Oleh karena itu, harus melakukan tindakan untuk meminimalisir hal tersebut dengan melakukan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yaitu kursus calon pengantin.

Pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan dalam mengatasi problematika rumah tangga

para calon pengantin yang akan menikah. Dengan demikian, pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur diharuskan untuk diikuti dan sangat ditekankan oleh calon pengantin yang telah mendapatkan undangan dan mendaftarkan diri untuk melaksanakan pernikahan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis melaksanakan penelitian ini dengan mengangkat permasalahan tentang “Eksistensi Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Problematika Rumah Tangga Di KUA Raman Utara Lampung Timur”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana eksistensi kursus calon pengantin dalam mencegah problematika rumah tangga di KUA Raman Utara Lampung Timur?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan eksistensi kursus calon pengantin dalam mencegah problematika rumah tangga di KUA Raman Utara Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya Bimbingan Penyuluhan Islam, serta menambah

koleksi kepustakaan Fakultas Ushuludin, Adab, dan Dakwah dan perpustakaan IAIN Metro pada umumnya.

b) Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak terutama bagi calon pengantin dan masyarakat pada umumnya. Sehingga memberikan pengarahan dan wawasan yang baik untuk calon pengantin untuk tidak mempermainkan ikatan pernikahan.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian yang pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Diah Maziatu Chalida Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)” 2010. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin oleh KUA di Kecamatan Pagedongan sangat tepat dan penting mengingat masih banyaknya calon pengantin yang belum paham arti sebuah perkawinan.⁸ Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang kursus calon pengantin untuk mendapatkan bekal tentang pengetahuan dan keterampilan mewujudkan keluarga sakinah. Perbedaannya yaitu lebih menghususkan eksistensi kursus calon

⁸ Diah Maziatu Chalida, “*Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)*” (Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010).

pengantin dan realisasi pembinaan oleh KUA dalam mencegah problematika rumah tangga kepada pasangan calon pengantin.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hapsari Budi Astrie Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Metode dan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kec. Banyumanik Kota Semarang” 2020. Penelitian bersifat field research (penelitian lapangan). Penelitian fokus pada pasangan pra nikah untuk membangun keluarga sakinah dengan metode dan bimbingan penyuluhan Islam. Persamaan dari penelitian adalah membahas tentang bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah.⁹ Perbedaan terletak pada pembahasan mengenai bagaimana program kursus calon pengantin ini dapat mencegah terjadinya problematika dalam rumah tangga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Insitut Agama Islam Negeri Parepare denga judul “Dampak Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene” 2022. Hasil dari penelitian ini berfokus pada dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga sangat berpengaruh positif sehingga calon pengantin yang telah melakukan bimbingan pranikah merasakan kemanfaatan yang begitu besar sehingga menganggap bahwa bimbingan pranikah sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga.¹⁰ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-

⁹ Hapsari Budi Astrie, “*Metode bimbingan dan penyuluhan islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di kua kecamatan banyumanik kota semarang*” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

¹⁰ Hamzah, “*Metode Koseling dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene*” (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah Insitut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

sama berfokus dalam bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin sehingga mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Perbedaannya penelitian yang dilakukan ingin melihat kursus calon pengantin lebih menekankan pada pengaruh dan realisasi pemberian kursus calon pengantin, sehingga mampu mencegah terjadinya problematika rumah tangga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Eksistensi Kursus Calon Pengantin

1. Pengertian Eksistensi Kursus Calon Pengantin

Kata eksistensi berarti hal berada; keberadaan.¹¹ Jadi eksistensi dapat diartikan sebagai sebuah kehidupan ataupun kehadiran. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga. Kursus calon pengantin merupakan program yang dilakukan pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk memberikan bekal calon pengantin yang akan mengarungi mahligai rumah tangga agar dalam kenyataannya dalam rumah tangga nanti keduanya memiliki kemampuan dalam menerapkan ketrampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga.

Dengan demikian kursus calon pengantin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian bekal secara sistematis berupa petunjuk, penasihatan, bimbingan serta pengarahan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah yang dilakukan oleh pembimbing/fasilitator. Kegiatan bimbingan berperan untuk memberikan penasehatan dan penerapan mengenai nikah, serta bertujuan mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda, supaya orang tidak merasa salah menetapkan pilihannya atau tidak mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri kehidupan berkeluarga. Dengan adanya program kursus

¹¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*., (Surabaya: Amelia, 2003), h. 132

calon pengantin yang diberikan kepada pasangan adalah untuk membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Juga dengan mengikuti bimbingan maka efektifitas bimbingan tersebut dalam keluarga adalah menimbulkan kesadaran dari pasangan terhadap adanya hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai.

Dengan demikian kursus calon pengantin memiliki beberapa manfaat kepada pasangan suami-istri diantaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan. Keberadaan kursus calon pengantin sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seseorang. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapan- harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Peranan kursus calon pengantin sangat terkait dengan tujuan pernikahan, yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Jadi kursus calon pengantin yaitu proses pemberian bantuan agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat serta dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi melalui berbagai cara diantaranya saling menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang baik.

2. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Dalam pernikahan terdapat suatu dasar dari pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman untuk mengubah perilaku manusia untuk menciptakan suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk dasar hukum yang kedua kursus calon pengantin bertujuan untuk mengarahkan kedalam pernikahan yang lebih baik dan menjauhkan dari suatu kesesatan terhadap kedua mempelai.

Kursus calon pengantin dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta mengurangi angka perselingkuhan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. bimbingan ini juga bertujuan mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. selain itu bimbingan pranikah bertujuan untuk meminimalisir masalah atau problematika kehidupan rumah tangga.

Tujuan bimbingan pada kursus calon pengantin tidak terlepas dari fungsi dasar kursus sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang seluk beluk berkeluarga dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu tujuan utama kursus calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Peserta suscatin mampu memahami perihal pernikahan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syari'at, mengenai dasar pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul. Pentingnya calon pengantin mengetahui aturan syari'at

tersebut dikarenakan mulai dari prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.¹²

- b. Peserta kursus calon pengantin dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami istri, dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Peserta suscatin dapat memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang benar-benar muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran agama dan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari.¹³ Salah satu faktor pemicu yang besar terjadinya problematika rumah tangga adalah kurang memahami tugas masing-masing antara suami dan istri, disebabkan salah satu diantaranya atau keduanya tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya.
- d. Peserta suscatin mampu memahami aspek pentingnya menjaga keharmonisan dengan menghindari tindak dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis dan

¹² Jalil Latif. "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam," (Tesis UIN Alauddin Makassar, 2013)

¹³ Sobri Mersi Al-Faqy, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Cet, I; Bekasi: Sukses Publishing, 2010), h. 53.

penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu bagi setiap anggota keluarga harus mampu menjaga keharmonisan didalam rumah tangga.

- e. Peserta suscatin menjadi lebih siap dan lebih matang dalam persiapan menghadapi kehadiran anak-anak dalam rumah tangga. Kehadiran anak merupakan dambaan oleh pasangan suami istri, namun anak adalah amanah yang harus dijaga dengan baik agar tidak terjerumus kepada hal negatif, sehingga mengasuh dan mendidik anak-anak merupakan tugas dan kewajiban bagi orang tua didalam keluarga.¹⁴ Untuk itu pemberian bekal diawal pernikahan merupakan modal dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam mendidik anak-anaknya kelak.

Kursus calon pengantin bermanfaat untuk membantu individu dalam mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini diberikan bantuan dalam memahami hakekat pernikahan menurut islam, tujuan pernikahan menurut islam, persyaratan-persyaratan menurut islam, persiapan diri untuk menjalankan pernikahan, membantu dalam mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan rumah tangga dalam hakekat pernikahan berkeluarga menurut islam, tujuan hidup berkeluarga menurut islam, cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.¹⁵ Bimbingan pranikah bertujuan agar membantu konseli mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama Islam.

¹⁴ Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet, VII; Solo: PT. Elira Edicitra Intermedia, 2011), h. 271.

¹⁵ Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta : UII Pres, 2000), 71.

3. Materi Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin sebenarnya peraturan yang dikeluarkan berdasarkan aturan kementerian agama melalui pengaturan Direktur Jenderal (Dirjen) bimbingan masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin, nomor DJ.II/491, tanggal 10 Desember (2009) Bab I Pasal I Ayat 2 yang menyebutkan bahwa. “kursus calon pengantin adalah yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga”.¹⁶

Tingginya angka perceraian, dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, merupakan sebab dikeluarkannya keputusan menteri agama dan juga surat edaran dari Dirjen Bimas Islam. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengetahuan tentang pernikahan harus diberikan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya pernikahan, yaitu melalui kursus calon pengantin. Metode yang bisa digunakan dalam bimbingan kursus calon pengantin adalah dengan menggunakan metode ceramah, praktek dan Tanya jawab. Materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran berisi beberapa materi diantaranya:

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu aqad atau perjanjian antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan pergaulan sebagaimana suami istri dengan

¹⁶ Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam, *Tentang Kursus Calon Pengantin* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2009).h. 2.

mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama.¹⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang di maksud dengan pernikahan yaitu: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸ Menikah adalah satu-satunya hubungan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan yang penuh barakah karena Allah dan Rasulnya memerintahkan setiap insan untuk menikah.

b. Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengannya pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami dan istri. Hal ini yang menempatkan pengetahuan agama menjadi faktor yang paling penting sehingga dimasukkan dalam materi kursus calon pengantin. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan rumah tangga dalam beragama, antara lain: 1) Melaksanakan shalat 5 waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga shalat berjamaah di masjid. 2) Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka. 3) Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (shalat atau membaca

¹⁷ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma*, (Cet, I; Makassar:Alauddin University Press, 2012), h.10

¹⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. 1; Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015) h. 3.

Al-quran). 4) Membina anak-anak untuk beriman kepada Allah swt.13 5) Pelaksanaan mandi wajib. 6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pengetahuan agama harus dipahami sebab ketentuan dan anjuran agama sama sekali tidak berarti apa-apa apabila tidak memahami, menghayati dan tidak mengamalkannya.¹⁹

c. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi sangat penting untuk diketahui, kesehatan reproduksi adalah keadaan menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya termasuk didalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi. Setiap calon pengantin harus perlu memahami pentingnya alat reproduksi dan seksual serta memiliki peranan dalam memperoleh hak-hak tersebut, maksudnya adalah calon pengantin akan mempunyai kebebasan dan hak yang sama dan secara bertanggungjawab dalam memutuskan berapa jumlah anak, jarak kelahiran, serta menentukan waktu dan dimana anak akan dilahirkan. Hak reproduksi dan seksual akan menjamin keselamatan dan keamanan bagi calon pengantin, sebab didalamnya calon pengantin harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Calon pengantin harus memeriksakan kesehatan reproduksinya supaya nantinya dapat saling mengetahui serta

¹⁹ Chaeruddin, *Pendidikan Agama Islam dalam Rumah Tangga* (Cet, I: Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 6

memahami permasalahannya agar nantinya tidak terjadi konflik jika kesehatannya terganggu dan dapat diselesaikan dengan baik.²⁰

d. Manajemen Ekonomi Keluarga

Kelangsungan hidup keluarga ditentukan pula oleh kelancaran dalam mengelola ekonomi. Ekonomi memberikan corak dalam keluarga karena merupakan kebutuhan dasar bagi setiap aktivitas dalam keluarga, Untuk mengantarkan masa depan anak-anak, diperlukan biaya pendidikan yang tidak kecil jumlahnya. Peralatan sekolah dan sarana pendidikan perlu disiapkan agar kualitas pendidikan yang diterima oleh anak menjadi baik. Biaya rutin yang bersifat konsumsi merupakan kebutuhan pokok yang mutlak harus tersedia, yang mencakup sandang, pangan, dan papan. Bagi keluarga yang menggunakan fasilitas listrik, air bersih, telepon yang sekarang telah akrab dalam keluarga di kalangan perkotaan maupun pedesaan, menambah deretan kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Keluarga perlu mempersiapkan manajemen pengelolaan ekonomi, khususnya keuangan yang sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Manajemen keuangan dimaksudkan bukan berarti uang adalah segala-galanya, tetapi bagaimana rizki didapatkan dan dari mana asalnya. Dalam konteks keluarga, perencanaan anggaran perlu dipetakan sesuai dengan prioritas kebutuhan.²¹ Fenomena diatas maka setiap calon pengantin atau yang telah menikah harus memiliki keterampilan dalam mengelola

²⁰ Direkotrat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, *Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015), h. 10-12

²¹ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*. (Makassar: Alauddin University Press. 2013), h. 98

keuangan dengan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan di dalam rumah tangga dapat terpenuhi.

B. Mencegah Problematika Rumah Tangga

1. Pengertian Mencegah Problematika Rumah Tangga

Mencegah adalah cara untuk menangkal suatu hal yang akan terjadi. Mencegah merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari segala bentuk hal yang akan terjadi. Mencegah juga dapat diartikan dalam bentuk menghalangi atau menghindari sesuatu dari hal buruk yang akan terjadi saat itu. Dengan demikian pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari bahkan menghalangi, suatu hal negatif atau hal buruk yang akan menimpa atau akan terjadi pada diri sendiri ataupun orang lain disekitarnya.

Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Setiap keluarga sudah biasa dengan menghadapi berbagai permasalahan, karena keluarga merupakan kumpulan dari setidaknya dua orang yang pada umumnya mempunyai latar belakang sosial, pengalaman, dan pola pendidikan yang berbeda. Karakteristik utama setiap orang terbentuk oleh sifat-sifat yang dia warisi dari orang tuanya dan kondisi lingkungan sejak dia berada di perut ibunya sampai dia besar dan dewasa. Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa sepasang suami istri pasti berbeda sifat genetik, pendidikan, watak, cita-cita, dan seleranya, dan

sebagainya. Semakin banyak anggota sebuah keluarga, potensi munculnya permasalahan menjadi lebih besar.

Pernikahan menyatukan dua individu yang berbeda hampir dalam segala hal karena itu, keduanya harus menyadari hakikat dari perbedaan tersebut, memiliki kesiapan untuk memahami karakter pasangannya, rela mengalah terhadap pasangannya dalam perkara-perkara sepele, jika keduanya bertemu untuk menyelesaikan masalahnya, maka mereka akan saling memahami satu sama lain. Jika hal ini tidak terjadi, dan mereka berdua bersikeras memegang sifat genetis, kebiasaan, tradisi, pemikiran, dan watak asalnya, serta tidak mau mengalah sedikit pun, maka dapat dipastikan bahwa berbagai problematika akan sedikit demi sedikit merasuki kehidupan dari masing-masing, sampai akhirnya menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka secara total.²²

Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan pasang surut karena adanya permasalahan, inilah yang disebut dinamika perkawinan banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagian perkawinan berubah menjadi tidak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan.²³

²² Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian* (Lombok Tengah: Penerbit P4I, 2022), h. 93

²³ Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 41

Sehingga mencegah merupakan upaya atau usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, menghindari, menghalangi marabahaya atau hal buruk yang akan terjadi pada kehidupan, khususnya didalam rumah tangga supaya terhindar dari kata perceraian. Menghindari kerugian yang menyebabkan kehancuran yang terjadi pada lingkungan keluarga, nantinya dapat menjadikan keluarga yang harmonis serta tenang ketika menghadapi berbagai permasalahan yang akan datang, ini dapat menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga pada awalnya biasanya penuh dengan perselisihan, maka hal ini baik suami maupun istri harus bisa menahan diri dan tidak mudah emosi ketika menghadapi masalah dan konflik, karena konflik rumah tangga ini bisa banyak dan bisa sedikit.

2. Sebab-Sebab Problematika Rumah Tangga

Sebab-sebab problematika yang terjadi dalam rumah tangga pada pasangan suami istri, akan menyebabkan kehidupan rumah tangga dapat berujung pada perceraian. Maka dari itu, pentingnya pemilihan pasangan hidup dalam membentuk keluarga yang harmonis menurut ajaran islam, karena hal ini memang memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlanjutan hubungan pernikahan. Pemilihan pasangan hidup tidak hanya berkaitan dengan fisik atau keinginan semata. Seharusnya laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab dalam membimbing istri supaya dapat membantu membangun keluarga yang baik. Begitu pula, istri sebagai pendamping hidup juga harus sadar akan memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Kesalahan dalam pemilihan pasangan hidup dapat

membawa dampak yang buruk terhadap kehidupan rumah tangga. Tidak ada keluarga yang sempurna di dunia walaupun suami istri berpenampilan menarik, cukup dalam materi, anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, bukan jaminan suatu keluarga itu tumbuh tanpa masalah.

Pengetahuan akan bimbingan sebelum pernikahan, seperti kursus calon pengantin, juga dapat berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon pasangan tentang pentingnya pemilihan pasangan hidup dengan bijak. Terdapat banyak faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya problematika dalam rumah tangga. Beberapa di antaranya:

a. Mengabaikan Hak dan Kewajiban

Kehidupan rumah tangga terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dijaga dan dihormati oleh pasangan suami istri, hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami jika hal tersebut belum dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan problem. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pasangan itu merupakan langkah awal dalam upaya membangun keluarga bahagia yang diidam-idamkan. Tidak menghormati hak dan kewajiban itu dapat menyebabkan timbulnya pertengkaran dan keretakan dalam kehidupan rumah tangga menimbulkan konflik dan berujung pada perceraian.

b. Hubungan komunikasi yang kurang baik

Hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri harusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal lebih-lebih dalam hubungan rumah tangga, jika hubungan

komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya. Oleh sebab itu, suami dan istri harus saling terbuka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran.

c. Perselingkuhan dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Perselingkuhan pada umumnya disertai dengan kebohongan pada pasangan, berkurangnya pemenuhan tanggung jawab terhadap pasangan dan hubungan seksual yang terlarang sehingga mempunyai dampak yang cukup serius bagi keharmonisan sebuah keluarga. Beberapa dampak perselingkuhan bagi suami dan istri antara lain runtuhnya rasa saling mempercayai dan saling menghormati. Hal ini menyebabkan rasa tidak nyaman karena diliputi rasa curiga, sikap yang sewenang-wenang dengan mengabaikan kebutuhan lahir dan batin pasangan suami istri dan juga anak-anak.

Perbedaan kriteria moral, misalnya salah satu beragama baik, sedangkan pasangannya gemar maksiat terutama laki-laki pasti akan melakukan KDRT yang juga tentunya menjadi problem dalam pernikahan. Hubungan yang tidak harmonis akan memicu terjadinya KDRT baik itu suami dengan istri atau orang tua dengan anaknya. Hal akan menyebabkan trauma bagi korban sehingga dapat menutup diri jika tidak ada dukungan dari orang lain.

d. Perempuan menjadi buruh migran (TKW).

Tumpang tindih dalam tugas dan tanggung jawab. Misalnya, istri yang bekerja dan menafkahi keluarga, sedangkan suami menganggur dan tidak sanggup memberikan nafkah. Susahnya mencari pekerjaan di negeri sendiri seringkali mendorong istri yang menjadi buruh migran tersebut untuk keluarga mencari nafkah menjadi buruh migran di Arab Saudi, Taiwan, Hongkong atau Negara-negara lainnya. Ketika istri menjadi buruh migran muncul persoalan-persoalan dalam pernikahan. Misalnya, uang yang dikirim istri untuk keperluan hidup dikeluarkannya malah digunakan suami untuk main judi, main perempuan atau selingkuh bahkan banyak yang menikah lagi.

e. Kesulitan Ekonomi

Keuangan dapat menimbulkan konflik kalau ada perbedaan pendapat antara suami istri tentang makna uang bagi mereka. Ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap jalannya rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga menjadi berantakan karena pengaruh ekonomi, secara tidak langsung akan ada tekanan batin jika kebutuhan kurang terpenuhi dan perlahan-lahan masalah akan datang. Jika istri ikut mencari kerja di luar rumah karena disebabkan kebutuhan ekonomi yang tinggi sementara penghasilan suami tidak mencukupi seringkali istri bekerja mencari nafkah atau sebagai bentuk partisipasi perempuan. Sementara suami juga aktif mencari nafkah di luar rumah. Kondisi ini menyebabkan anak-anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Perlu kesadaran bersama untuk

berbagi peran dalam memperhatikan anak termasuk masalah pendidikan anak.

f. Campur tangan dari Mertua atau Orang tua

Orang tua dari pihak laki-laki dalam mengatur anaknya yang telah menikah tentu wajar-wajar saja, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu, karena anak laki-laki jika telah menikah maka akan memikul tanggung jawabnya sendiri sebagai seorang suami terhadap istri. Sikap orang tua yang terlalu berlebihan mencampuri kehidupan rumah tangganya misal dalam hal keuangan. Jika suami akan memenuhi hak dan kewajibannya semuanya diatur oleh orang tua. Sehingga seringkali mendatangkan perselisihan. Suami harus bisa adil dalam hal ini supaya tidak terjadi perselisihan begitu pula dengan istri tidak terlalu mencampuri apapun yang diberikan suaminya kepada ibunya.²⁴

3. Cara Menyelesaikan Problematika Rumah Tangga

Setiap pasangan suami istri harus menyikapi konflik rumah tangga dengan harus dengan akal sehat, nalar yang tenang dan baik sangka (*positive thinking*). Oleh sebab itu harus saling pengertian di antara pasangan manakala terjadi konflik itu harus disikapi dengan cara yang baik dengan perkataan tidak menyakiti satu sama lain.²⁵

Maka cara yang digunakan oleh pasangan suami istri untuk menghadapi konflik, adakalanya harus mengetahui bagaimana cara menyelesaikan konflik

²⁴ Musaitir, *Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, h. 154-157

²⁵ Sobri Mersi Al-Faqy, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Cet, 1 ; Bekasi : Sukses Publishing, 2011) h. 189

jangan sampai memperbesar dan memperluas konflik tersebut. Supaya dapat mewujudkan keluarga yang harmonisasi dalam suami istri, adapaun cara menyelesaikan konflik antara lain:

a. Adanya Saling Pengertian

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Sebagai manusia, suami istri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak hanya berbeda jenis, tetapi juga berbeda sifat, tingkah laku dan pandangan hidup. Sebelumnya saling tidak mengenal dan bertemu setelah sama-sama dewasa.

b. Saling Menerima Kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, hidup dan mati itu ditangan Allah swt. tidak dapat dirumuskan secara matematis mereka hanya wajib ikhtiar dan hasilnya merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istrinya masing-masing, harus diterima dengan tulus dan ikhlas.

c. Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dilingkungan keluarga. Kemampuan menyesuaikan diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d. Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun demikian, semua orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenteraman, keamanan, dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan mental spritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan. Menyelesaikan permasalahan harus dengan hati yang tenang dan tidak adanya perkataan kasar, berteriak atau memukul jadi harus saling berfikir positif ketika terjadi permasalahan.

e. Melaksanakan Azaz Musyawarah

Kehidupan keluarga, sikap musyawarah, terutama antara suami istri, merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada suatu masalah yang tidak dapat terselesaikan, selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak istri maupun suami. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

f. Suka Memaafkan

Antara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting, karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri, yang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.²⁶

²⁶ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah*, (Cet, I; Makassar:Alauddin University Press, 2012), h.132-135

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) metode kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian yang mengkaji aspek partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dimana penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data atau penelitian lapangan.²⁷ Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang lebih memfokuskan pada pengamatan permasalahan secara sistematis dan akurat terkait fakta yang ada di lapangan.

Dalam penelitian menggunakan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari kehidupan bersama dalam kehidupan masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Pendekatan sosiologi suatu pendekatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat yang menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan-perserikatan, kepercayaan dan keyakinan.²⁸ Pendekatan

²⁷H. Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, (Cet.1 Jakarta : Kencana, 2019), h. 27

²⁸ Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Cet. IX, Jakarta: Bina Aksara, 2007), h.

sosiologi dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk melihat, menelaah dan mencermati cara atau upaya yang digunakan pihak urusan agama khususnya pada Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pelayanan dan membina calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Peneliti mendapatkan data yang diperlukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Peneliti berupaya menyajikan kedalam bentuk deskripsi secara sistematis, aktual dan akurat terhadap keadaan objek tertentu sehingga dapat membantu peneliti dalam mengetahui keberadaan program kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti, teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda bergerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian. Sumber data peneliti untuk kegiatan penelitian diperoleh melalui dua sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok dalam sebuah penelitian.²⁹ Sumber data primer ini peneliti langsung mendapat beberapa sumber informasi dari para informan, dalam bentuk verbal yang diucapkan secara lisan, untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini peneliti harus melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan di bahas di lokasi penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya Ibu Eliyani,S.H.I selaku Penyuluh Agama di KUA Raman Utara, 3 peserta pasangan calon pengantin dari 10 pasangan yang mendaftar serta masyarakat yang sudah mengikuti kursus calon pengantin.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah segala data yang berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.³⁰ Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku, dokumen, gambar, materi dari penyuluh agama serta sumber lainnya yang berkaitan dengan data kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Raman Utara Lampung Timur.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 137

³⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 142.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³¹ Dalam penelitian jenis ini (*field research*) peneliti menggunakan tiga instrumen data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas untuk memperoleh suatu informasi yang telah terjadi dalam kebenarannya atau kenyataannya.³² Dengan teknik observasi ini, peneliti dapat memperoleh data-data yang lebih jelas terkait masalah dalam penelitian ini. Observasi dibedakan menjadi dua yaitu observasi partisipasi dan observasi non partisipasi. Observasi partisipasi merupakan cara pengumpulan informasi di mana penulis terjun langsung dalam aktivitas sehari-hari melalui objek yang sedang diamati. Informasi yang di dapatkan pun sangat mendalam serta lebih memahami kualitas makna dan tingkah laku yang nyata. sedangkan observasi non partisipasi, apabila penulis tidak terjun langsung dengan orang yang diamati, melainkan sekedar bertindak sebagai peneliti yang hanya independent saja.³³

Observasi pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipasi secara tidak langsung dimana peneliti tidak ikut terlibat tetapi hanya sebagai pengamat. Observasi dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, dan P&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.308

³² Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 106.

³³ Nanda Dwi Rizkia et al., *Metodologi Penelitian* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h.

kursus calon pengantin yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam, peneliti untuk melihat peran Penyuluh Agama Islam untuk mencegah terjadinya problematika rumah tangga. Sehingga data yang diobservasikan ditunjukkan untuk memecahkan suatu masalah sesuai dalam judul Eksistensi Kursus Calon Pengantin Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga. Baik dalam konteks hubungan personal atau interpersonal dalam bentuk ucapan dan tindakan yang mengandung nilai-nilai Islam.

2. Wawancara/interview

Secara Umum Wawancara atau Interview adalah komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih, secara langsung dengan tatap muka dan menggunakan alat bantu. Pewawancara menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai hal tertentu kepada narasumber sebagai penjawab yang memiliki informasi tertentu. Tujuan dari wawancara agar mendapatkan data informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Adapun macam-macam dalam wawancara yaitu, wawancara berstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tak berstruktur.³⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan wawancara terstruktur, karena Wawancara Terstruktur merupakan wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dimana telah diketahui dengan pasti mengenai informasi yang akan diperoleh. Oleh sebab itu sebelum melakukan wawancara dalam pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa beberapa pertanyaan tertulis yang telah disiapkan. Dengan melakukan

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet Ke-16, 233.

wawancara terstruktur setiap responded diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data mencatatnya langsung. Selain membawa instrumen untuk wawancara, alat bantu seperti *tape recorder*, gambar atau brosur juga penting agar proses wawancara tersebut berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan informasi yang akan dibutuhkan oleh peneliti.

Dalam hal ini yang akan diwawancarai oleh peneliti diantaranya ada 1 Penyuluh Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur. Adapun calon pengantin yang mendaftar sebanyak 10 pasangan, dengan demikian peneliti mengambil sampel sebanyak 3 pasangan calon pengantin yang masing-masing 10 pasangan diambil 3 pasangan yang hadir karena keterbatasan tempat setelah itu sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Serta masyarakat yang telah mengikuti kursus calon pengantin yang menjadi objek dalam penelitian ini

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang kegiatan atau peristiwa lalu yang ditulis atau dicetak tersebut berupa barang-barang tertulis, seperti buku harian, majalah, dokumen, notulen rapat dan lain-lain.³⁵ Metode dokumentasi sangatlah penting dalam penelitian untuk mencari suatu data-data yang peneliti teliti. Metode dokumentasi ini merupakan penunjang untuk kesempurnaan dalam mengumpulkan data-data informasi yang akan digunakan oleh peneliti yang di perlukan melalui catatan tulisan. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen atau arsip, foto-foto kegiatan

³⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 149.

penelitian sangat diperlukan peneliti karena berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif berguna untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).³⁶ Peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui uji kredibilitas (*credibility*) dengan menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel, yang melihat sesuatu dari beberapa sudut. Artinya penemuan dengan menggunakan bermacam sumber data dan berbagai metode pengumpulan data. Berkaitan dengan pemeriksaan keabsahan data, maka peneliti dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi sumber data. Arti dari triangulasi sumber data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggali informasi berbagai pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan

³⁶ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 330-332

dokumentasi. Triangulasi ini berguna untuk mendapatkan data dari berbagai sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.³⁷

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan menyusun dengan sistematis data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Penelitian yang telah dilakukan ini, menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman masalah bersifat khusus dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁸ Metode induktif yang digunakan bersifat khusus bagi penyuluh agama Islam dalam membina calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur dan menarik kesimpulan yang bersifat umum bagi calon pengantin. Peneliti melakukan analisis data secara berulang-ulang bersama dengan pengumpulan data.

Data yang diperoleh dalam penelitian merupakan data mentah yang perlu diolah atau dianalisis. Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting. Analisis data bertujuan untuk memecahkan masalah dan mendapatkan manfaatnya sampai akhir tujuan penelitian. Dalam hal ini, langkah-langkah analisis menurut Miles dan Huberman yaitu dengan proses analisis data yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian melakukan reduksi data, pada reduksi data merupakan tahapan awal dalam melaksanakan analisis data. Peneliti melakukan proses pemilihan data dari data-data kasar yang diperoleh selama

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet ke-16, H. 241

³⁸ Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung : Alfabeta, 2017) h. 189-191

penelitian dilakukan. Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data, sesudah memilih data yang diperlukan, selanjutnya peneliti menyusun dan menggabungkan data tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu kesimpulan, peneliti melakukan verifikasi terhadap data yang sudah dipilih dan digabungkan kemudian diambil kesimpulan dari penelitian yang ditemukan. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga penulis mendapatkan data yang diinginkan dan selanjutnya diolah sebagai bahan penulisan mengenai eksistensi kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan, kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasikan selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya Kantor Urusan Agama Raman Utara

KUA kecamatan Raman Utara merupakan salah satu dari 24 KUA Kecamatan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur. KUA Kecamatan Raman Utara berdiri sekitar tahun 1981 yang terdiri dari 11 desa 67 dusun 86 Rw serta 234 Rt yang berada di Desa Kota Raman yang sekaligus merupakan ibu kota kecamatan.

Berdasarkan arsip yang ada terdapat catatan peristiwa pernikahan dalam buku pendaftaran nikah sejak tahun 1981, hal itu menunjukkan bahwa keberadaan KUA Kecamatan Raman Utara Lampung Timur telah eksis sejak tahun 1981 tersebut. KUA Kecamatan Raman Utara beralamat di Jl. Lapangan Merdeka No.29 Kota Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. KUA Kecamatan Raman Utara selama mulai melayani masyarakat mulai dari tahun 1981 sampai sekarang. Seiring berjalannya waktu kepemimpinan KUA Kecamatan Raman Utara telah mengalami beberapa pergantian kepala sejak berdiri pada tahun 1981 sampai saat ini yaitu:

Tabel 4.1 Nama Kepala Kua Raman Utara Lampung Timur

NO	Nama Kepala KUA	Mulai Tugas
1.	Mustofa	Tahun 1981 s/d 1986
2.	Muzaki	Tahun 1986 s/d 1987

3.	Drs.Jafilus Sayuti	Tahun 1987 s/d 1990
4.	A.Latif Semaun BA	Tahun 1990 s/d 1993
5.	Masdi Susilo	Tahun 1993 s/d 1996
6.	Abdul Azis	Tahun 1996 s/d 1998
7.	M.Arpin	Tahun 1998 s/d 2000
8	Drs.Zebhan Berqony B	Tahun 2000 s/d 2003
9	Drs. Azkur	Tahun 2003 s/d 2004
10	Mulyono, S.Ag	Tahun 2004 s/d 2006
11	Amis Hamzah, S.Hi	Tahun 2006 s/d 2009
12	Sobri, S.Ag	Tahun 2009 s/d 2013
13	Subhan,M.Sy	Tahun 2013 s/d 2019
14	M.Miftahudin	Tahun 2019 – sekarang

Kepala KUA Kecamatan Raman Utara dan staf dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi Pembina BP4 Kecamatan, dan melaksanakan penerangan Agama Islam di tengah masyarakat yang di bantu oleh 8 penyuluh Non PNS yang di angkat mulai tahun 2017 dengan SK Kontrak 3 tahun yang akan berakhir tahun 2019, tetapi SK Kontrak tersebut diperpanjang lagi masanya yaitu 5 tahun sampai dengan tahun 2024.³⁹

³⁹ Dokumentasi Profil Kantor Urusan Agama Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024. h. 3

2. Pegawai Kantor Urusan Agama Raman Utara

Untuk menciptakan kinerja yang optimal KUA Kecamatan Raman Utara didukung oleh pegawai professional yang diberikan uraian tugas (*job description*) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pegawai KUA Kecamatan Raman Utara dimulai dari Desember 2019 sampai dengan sekarang sebanyak 12 Adapun rinciannya:⁴⁰

Tabel 4.2. Nama Pegawai Kua Raman Utara Lampung Timur

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	H.M.Miftahudin, S.Ag.,M.Sy	197301042000031003	Kepala/Penghulu
2	H. Suyarto,S.H.I	196707021992031001	Penghulu
3	Maidi	197103062002121001	JFU
4	Eliyani S.H.I	197603302005012004	PAI Fungsional
5	H. Suryadi, S.Pd.I	0807198010140068	PAI NON PNS
6	Ahmad Radhi,S.Pd.I	0807197503080065	PAI NON PNS
7	Isna Maulida Mubarakah, S.Pd.I	1805224802930002	PAI NON PNS
8	Darto Wahab,S.Sos.I	0807198208820066	PAI NON PNS
9	M. Fadholi S.Th.I	0807198391000070	PAI NON PNS
10	Sutrisno, S.Sos	0807197705140067	PAI NON PNS
11	M.Nurmuharom,S.Pd.i	-	PAI NON PNS
12	Nur Anisa, S.Pd.I	0807199101010072	PAI NON PNS

⁴⁰ Dokumentasi Profil Kantor Urusan Agama Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024. h. 10

3. Letak Geografis Wilayah Kantor Urusan Agama Raman Utara

KUA Kecamatan Raman Utara terletak di jalan lapangan Merdeka No.29 Kota Raman Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Adapun luas wilayah kecamatan Raman Utara seluas 161,37 KM². Sumber Pencaharian penduduk adalah PNS/TNI/POLRI, Berdagang, dan Petani. Dari segi geografis, Kecamatan Raman Utara terdiri dari dataran Adapun batas-batas wilayah kecamatan Raman Utara :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah, Kecamatan Batanghari Nuban.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur.

Penduduk kecamatan Raman Utara sangat erat dalam bidang keyakinan,yaitu Islam (89,91%),Protestan(0,22%), Katholik (0,87%), Hindu (8,73%), Budha (0,25%). Kecamatan Raman Utara terdiri dari 11 Desa dan Rumah Ibadah di antaranya:

Tabel 4.3. Pegawai Kua Raman Utara Lampung Timur

NO	DESA	MASJID	MUSHOLA	GEREJA	PURA
1	Raman Aji	13	15	0	0
2	Rukti Sediyo	3	11	0	0
3	Kota Raman	3	4	0	0
4	Ratna Daya	8	9	0	0
5	Raman Endra	8	8	0	0
6	Rejo Binangun	7	6	1	18
7	Raman Fajar	7	9	0	0

8	Rantau Fajar	5	13	1	0
9	Rejo Katon	6	16	1	0
10	Rama Puja	7	19	0	6
11	Restu Rahayu	0	0	0	20
	Jumlah	67	110	3	44

4. Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Raman Utara

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keagamaan yang berkualitas menuju masyarakat cerdas, sejahtera dan agamis di kecamatan Raman Utara.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis informasi dan teknologi (IT).
- 2) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan bimbingan manasik haji, zakat, wakaf dan ibadah sosial.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keagamaan, manajemen kemasjidan, produk halal.
- 5) Meningkatkan bimbingan hisab ruyat, pembinaan syariah dan lembaga keagamaan.
- 6) Menjalin kemitraan umat dan lintas sektoral yang humanis.

c. Motto


Melayani dengan sepenuh hati.⁴¹

⁴¹ Dokumentasi Profil Kantor Urusan Agama Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024. h. 17

5. Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Raman Utara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu berada di bawah naungan Kantor Kementriaan Agama Lampung Timur dan setruktur oragnisasi KUA Kecamatan Labuhan Ratu terdiri atas seorang kepala, dua orang staf Pegawai Negeri yang terdiri dari seorang yang bergerak di bidang kepenghuluan dan seorang di bidang penyuluh agama, seorang dibidang Tata Usaha, seorang dibidang administrasi, dan seorang di bagian Staf. Secara terstruktural dapat dilihat sebagai berikut:⁴²

Gambar 5.1. Bagan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur. Jl. Lapangan Merdeka No.29 Kota Raman Utara Email kua.ramanutara@yahoo.co.id Telp.(0725) 628082, Kode Pos 34154.



⁴² Dokumentasi Profil Kantor Urusan Agama Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024. h. 20

6. Uraian Peran Tugas Kantor Urusan Agama Raman Utara

Adapun uraian peran tugas yang ada di Kantor Urusan Agama Raman Utara Lampung Timur adalah sebagai berikut:

a. Kepala KUA Raman Utara

- 1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara.
- 2) Melaksanakan bimbingan dan pelayanan masyarakat dibidang nikah, rujuk, serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dengan Kecamatan dan melaksanakan kegiatan sektoral diwilayah Kecamatan.
- 4) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas administrasi.
- 5) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait/lembaga keagamaan.
- 7) Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah dan rujuk serta menandatangani akta nikah dan kutipan akta nikah.
- 8) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial.
- 9) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dibidang urusan Agama Islam.
- 10) Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas KUA.
- 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 13) Pembinaan lembaga sosial keagamaan.

14) Melaksanakan Bimbingan Kelompok Manasik Haji Kecamatan.

b. Penyuluh Agama Fungsional KUA Raman Utara

- 1) Menyusun instrumen pengumpulan data, potensi wilayah dan kelompok sasaran.
- 2) Menganalisis data potensi wilayah/kelompok sasaran.
- 3) Menyusun rencana tahunan.
- 4) Menyusun rencana kerja operasional.
- 5) Menyusun desain materi bimbingan dan penyuluhan.
- 6) Merumuskan materi bimbingan dan penyuluhan.
- 7) Melaksanakan penyuluhan melalui perorangan/kelompok.
- 8) Merumuskan evaluasi pelaksanaan penyuluhan.
- 9) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan penyuluhan.
- 10) Melaksanakan konsultasi perorangan/kelompok.
- 11) Memberikan materi sucatin.
- 12) Mengadakan pembinaan dengan lembaga-lembaga terkait.

c. Penghulu KUA Raman Utara

- 1) Perencanaan kegiatan kepenghuluan.
- 2) Pengawasan pencatatan nikah/ rujuk.
- 3) Pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk.
- 4) Penasihatatan dan konsultasi nikah/ rujuk.
- 5) Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk.
- 6) Pembinaan keluarga sakinah.

d. Petugas tata usaha dan rumah tangga KUA Raman Utara

- 1) Menerima, memeriksa, menyimpan dan membukukan formulir nikah, rujuk.
 - 2) Mengadakan surat edaran/peraturan/intruksi dari atasan dan menyalurkan kepada yang berkepentingan.
 - 3) Menerima, mencatat, memproses surat masuk/keluar.
 - 4) Mencatat dan membubuhi nomor surat dinas serta paraf.
 - 5) Menghimpun, menata, memelihara dan menyimpan arsip.
 - 6) Menulis data peristiwa nikah/laporan Catatan Sipil.
 - 7) Pengadministrasian kemasjidan.
 - 8) Pengadministrasian Zakat dan Wakaf.
 - 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diberikan pimpinan.
- e. Staff KUA Raman Utara
- 1) Menyiapkan bahan peralatan kerja.
 - 2) Membersihkan ruangan kerja dan halaman kantor.
 - 3) Menyiapkan minuman karyawan KUA.
 - 4) Menaikan dan menurunkan bendera.
 - 5) Membuka dan menutup pintu KUA.
 - 6) Mengantarkan surat undangan;.
 - 7) Penanggung jawab buku tamu.⁴³

⁴³ Dokumentasi Profil Kantor Urusan Agama Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024. h. 25

7. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Raman Utara

Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Raman Utara yaitu:

- a. Bidang Administrasi Umum dan Tata Usaha
 - 1) Penyelenggaraan statistik dan dokumentasi antara lain;
 - Memperbaharui data papan struktur organisasi KUA kecamatan Raman Utara.
 - Memperbaharui data papan data pemeluk agama.
 - Memperbaharui data papan data tanah wakaf menurut status dan penggunaannya.
 - Memperbaharui data papan data peristiwa nikah.
 - Memperbaharui data papan grafik peristiwa nikah.
 - Memperbaharui data papan data Rumah Ibadah.
 - 2) Penyelenggaraan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA antara lain;
 - Meningkatkan pelayanan surat masuk dan keluar; Jumlah surat masuk: 32 surat dan jumlah surat keluar:189 surat.
 - Meningkatkan sarana Kearsipan dinamis.
 - Pendataan kembali barang-barang inventaris kantor (DIR).
 - Melakukan perawatan terhadap barang-barang inventaris kantor.
 - Memperbaharui data dan menyusun absen pegawai.

b. Bidang Kepenghuluan dan Administrasi NR

- 1) Memberikan bimbingan dan pelayanan di bidang kepenghuluan dan Administrasi NR sesuai dengan sistim dan peraturan yang berlaku.
- 2) Membukukan keuangan yang berkait dengan pencatatan NR sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Mencatat setiap peristiwa NR kedalam buku akta nikah model N, melalui aplikasi Simkah.
- 4) Melaksanakan aplikasi simponi dalam penyetoran PNBPNR.
- 5) Membukukan keluar masuknya buku kutipan akta nikah model NA kedalam buku setok khusus model BS 1, serta melaporkan blanko yang telah ditentukan.
- 6) Melakukan pembinaan kepada staf tentang tugas dan kewajiban kepenghuluan, melalui rapat koordinasi bulanan.
- 7) Meneliti, mengolah, menyelesaikan serta mengantisipasi kasus-kasus NR sesuai dengan prosedur dan kewenangan KUA.

c. Bidang zakat,wakaf dan ibadah sosial

- 1) Mendata dan melaporkan kegiatan pengumpulan zakat fitrah kepada Kemenag.
- 2) Mengadakan sosialisasi Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang BAZ.
- 3) Mengikutsertakan pengurus UFZ, takmir masjid dan Nadair pada penyuluhan tentang zakat dan wakaf.

- 4) Mengadakan pendataan tanah-tanah wakaf baik yang masih ber-AIW/APAIW maupun yang telah bersertifikat.
 - 5) Memperbaharui data directori tanah wakaf pendaftaran tanah wakaf melalui aplikasi siwak.
 - 6) Menerbitkan AIW terhadap tanah wakaf baru serta mengusulkan sertifikasi kepada badan pertanahan daerah melalui Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Timur.
- d. Bidang Keagamaan
- 1) Melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok Majelis Taklim, organisasi kemasyarakatan Islam dan Risma, TPQ.
 - 2) Safari Ramadhan ke seluruh desa Kecamatan Raman Utara.
 - 3) Menghadiri peringatan hari besar Islam yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok jamaah maupun sekolah.
 - 4) Menjadi Rohaniawan pada acara pelantikan pejabat dilingkungan Kecamatan Raman Utara.
 - 5) Menjadi pembaca do'a pada kegiatan yang bersifat seremonial.
- e. Bidang Kemasjidan
- 1) Memperbaharui data buku pendaftaran Masjid, Mushola Kecamatan Raman Utara.
 - 2) Ikut mengusulkan atau merekomendasikan Masjid, Mushola kepada Pemda Timur dan Instansi lain untuk memperoleh bantuan dana pembangunan rehabilitasi.
 - 3) Melakukan pembinaan administrasi Masjid dan Mushola.

- 4) Mendata aset-aset Masjid, Mushola Kecamatan Raman Utara melalui aplikasi Simas.
 - 5) Melaksanakan pengukuran arah kiblat kerjasama dengan Binsyar BHR Kemenag Kabupaten Lampung Timur.
- f. Bidang Lintas Sektoral
- 1) Secara proaktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan dan Dinas Instansi terkait dalam wilayah Kecamatan Raman Utara.
 - 2) Ikut menjadi Tim Pembina Lomba Desa tingkat Kecamatan Raman Utara.
 - 3) Mengikuti rapat koordinasi bulanan tingkat Kecamatan Raman Utara.
 - 4) Bertindak sebagai rohaniawan dan pembaca do'a pada upacara peringatan detik-detik Proklamasi 17 Agustus, serta acara-acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Kecamatan Raman Utara.
 - 5) Menjadi salah satu nara sumber dalam Musbang Desa.
 - 6) Selalu terlibat dalam kepanitiaan HUT RI tingkat Kecamatan Raman Utara.
 - 7) Bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam kegiatan-kegiatan tertentu.⁴⁴

⁴⁴ Dokumentasi Profil Kantor Urusan Agama Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024. h. 37

B. Peran dan Realisasi Kursus Calon Pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur

Peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang ataupun lembaga sesuai dengan kedudukannya dimana peran ini menentukan apa yang harus diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam dalam hal ini kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, Kantor Urusan Agama melaksanakan suscatin yang dianggap dapat menjadi sarana peningkatan pemahaman bagi calon pengantin dalam menghadapi bahtera rumah tangga nantinya. Adanya kursus calon pengantin mulai di sosialisasikan melalui masjid-masjid dan majelis taklim kepada masyarakat. Selain itu, diberitahukan kepada calon pengantin yang mendaftar pernikahan nantinya akan diberikan undangan sehingga calon pengantin tersebut dapat menyampaikannya ke masyarakat. Keberadaan suscatin ini sebisa mungkin membantu proses penyelesaian problematika rumah tangga dengan mencegah agar tidak mengancam keutuhan keluarga yang menyebabkan perceraian sehingga akan menciptakan perdamaian dalam rumah tangga nantinya.

Melalui kursus ini diharapkan calon pengantin saat melaksanakannya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga agar terhindar dari problematika rumah tangga yang menyebabkan perceraian. Walaupun dengan mengikuti suscatin ini tidak selalu menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi harus berusaha memahami materi apa yang disampaikan oleh Penyuluh Agama mengenai penyebab permasalahan yang terjadi dalam rumah

tangga sehingga nantinya dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan dengan baik. Sehingga calon pengantin nantinya harus mampu memahami hak dan kewajiban apa saja setelah membina rumah tangga, sehingga nantinya akan lebih sadar mengenai tanggung jawab masing-masing. Perbedaan karakter antara suami istri pada umumnya dapat menyebabkan gesekan dalam rumah tangga nantinya dan berbekal dari suscatin ini gesekan maupun perbedaan dalam bahtera rumah tangga akan diatasi dan dihadapi dengan baik.

Suscatin ini berperan penting dalam mencegah problematika rumah tangga karena sebagai bekal dan modal dasar dalam memasuki bahtera rumah tangga yang sewaktu-waktu memungkinkan terjadinya perselisihan.. Sebab mengingat banyaknya masalah-masalah pernikahan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia, mudah menimbulkan perselisihan. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eliyani selaku Penyuluh Agama di KUA Raman Utara:

“Pentingnya suscatin sebagai bekal nantinya ketika akan membangun rumah tangga, dengan adanya suscatin dapat mencegah problematika yang muncul sehingga akan mampu meminimalisir perselisihan yang terjadi dan mencari solusi atas permasalahannya,berupaya memberikan kenyamanan, ketentraman, dan sebisa mungkin bertukar pikiran, membicarakan baik-baik mengenai masalah yang dihadapi atau berpikir dengan tenang mengenai masalah yang dianggap akan menimbulkan perselisihan sebelum dilampiaskan kepasangan agar permasalahan atau perselisihan dapat dicegah ataupun diselesaikan”⁴⁵

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Eliyani selaku Penyuluh Agama, bahwa suscatin ini menjadi sangat penting dimana didasarkan pada analisis kemampuan dan tingkat pemahaman peserta kursus terhadap seluk beluk rumah tangga, menjadikan suscatin sangat berharga dan mendesak untuk

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024

dilakukan karena mengingat tujuan yang akan dicapai dalam suscatin ini mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah merupakan tujuan yang mulia dimana dengan program ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang terjadi dalam membangun sebuah keluarga.

Suscatin ini sangat bermanfaat, karena sebelum melangsungkan pernikahan mendapatkan bekal sebelum kami memulai kehidupan berumah tangga. Dengan adanya suscatin mampu memahami tentang arti sebuah pernikahan. Dan hal inilah yang mendorong calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin tersebut. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Heni selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara:

“Yang mendorong saya untuk mengikuti suscatin karena dengan mengikuti kursus ini mendapatkan lebih banyak pelajaran tanpa mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dalam membina rumah tangga, jadi setelah mengikuti suscatin ini sangat membantu, materi yang disampaikan dapat diterapkan dan menjadi salah satu penguat atau solusi ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, jangan menganggap remeh materi yang disampaikan.”⁴⁶

Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Heni selaku peserta calon pengantin bahwa dengan Penyuluh Agama memberikan bekal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga dan materi yang disampaikan tentang pengetahuan pernikahan dalam keluarga sangat membantu sehingga calon pengantin memiliki kesiapan dalam hal fisik dan mental dalam memasuki jenjang pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah yang kekal.

Kursus Calon Pengantin wajib diikuti bagi pasangan calon pengantin yang akan akan menikah supaya nantinya mengetahui Penyuluh Agama akan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Heni selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 25 april 2024

menyampaikan mengenai seputar pernikahan dan apa saja materi atau topik yang biasanya diajarkan dalam kursus calon pengantin. Jadi, dengan adanya suscatin ini maka pengetahuannya pasti akan bertambah. Kemudian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eliyani selaku Penyuluh Agama di KUA Raman Utara:

“Semua calon pengantin diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin karena ada beberapa materi pernikahan yang akan disampaikan yaitu tata cara dan prosedur pernikahan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang pernikahan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi pernikahan dan keluarga. Selain itu, penyampaian materi terkait hukum dan tata cara bersuci dari hadas, tata cara bergaul suami istri menurut Islam.”⁴⁷

Berdasarkan pernyataan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama bahwa dapat dinyatakan materi dalam kursus calon pengantin ini merupakan petunjuk atau pedoman bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya kursus calon pengantin dapat memperkenalkan calon pengantin tentang kehidupan keluarga dan segala permasalahan yang mungkin dihadapi.

Selain itu kegiatan yang dilakukan kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur sudah berjalan sangat baik dalam pemberian materi serta nasehat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Namun kegiatan suscatin ini merasa jika waktu perlu ditambah agar materi-materi yang disampaikan dapat tertanam dan lebih dipahami. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Bapak Niko selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara:

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024

“Kegiatan suscatin sangat membantu, namun saya merasa pemberian materi belum cukup karena waktu yang terbatas, dan materi-materi yang disampaikan dalam suscatin sangat penting sehingga dirasa saya belum terlalu mendalami jika hanya dilakukan beberapa jam, namun dalam kegiatannya sangat lah bagus, kami diajarkan tentang banyak hal. Meskipun begitu dengan waktu yang singkat ini sudah memberikan banyak pembelajaran yang dapat diterapkan nantinya”.⁴⁸

Berdasarkan pernyataan Bapak Niko selaku peserta calon pengantin Dengan adanya kegiatan kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA ini bisa membantu para peserta calon pengantin untuk memperoleh ilmu-ilmu atau pengetahuan serta pengalaman yang sebelumnya tidak pernah mereka ketahui, walaupun tidak banyak tetapi dengan mengikuti suscatin ini akan mengetahui hal-hal yang patut untuk diketahui. Dan kegiatan kursus calon pengantin yang diselenggarakan KUA mendapat respon yang baik dari para peserta suscatin sehingga sangat membantu terlaksananya kursus calon pengantin ini.

Pelaksanaan kursus calon pengantin wajib diikuti bagi pasangan yang akan menikah. Pelaksanaan suscatin dianggap sangat penting dalam membantu dan menunjang tugas Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian perkara rumah tangga dengan sedapat mungkin mencegah problematika yang dapat mengancam kerharmonisan. Adapun kegiatan-kegiatan dimajelis taklim yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kelurahan masing-masing. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eliyani selaku Penyuluh Agama di KUA Raman Utara:

“Suscatin dapat memperkenalkan calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga dengan segala permasalahan yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, KUA wajib untuk menyelenggarakannya, dan calon pengantin

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Niko selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 25 april 2024

mengikutinya. Adapun kegiatan lain yang saya lakukan yaitu di majelis taklim: kegiatannya yaitu ceramah agama, kegiatan pengajian bulanan, kegiatan arisan serta kerjasama dan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam dan disamping itu saya juga dapat menyinggung mengenai pentingnya suscatin, sehingga minat masyarakat untuk mengikuti suscatin diharapkan semakin meningkat karena sudah memahami tujuan suscatin .⁴⁹

Berdasarkan pernyataan Ibu Eliyani selaku Penyuluh Agama di KUA Raman Utara Dengan adanya pelaksanaan kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA ini memperkenalkan tentang kehidupan rumah tangga yang dengan segala permasalahannya namun Penyuluh Agama dapat memberikan solusi atau nasehat atas permasalahan yang di hadapi nantinya. Berhasil tidaknya mereka menghadapi permasalahan, tergantung dari kesiapan masing-masing dalam menjalani pernikahan. Serta kegiatan lain yang dilakukan oleh Penyuluh Agama yang dilakukan di majelis taklim mendapat respon yang baik di masyarakat sehingga sangat membantu terlaksananya kursus calon pengantin ini.

C. Upaya Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Problematika Rumah Tangga Di KUA Raman Utara Lampung Timur

Pernikahan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga sebagai upaya membangun keluarga sakinah, pernikahan harus dilandasi dengan aturan agama yang benar, suami dan istri harus dapat memahami tujuan pernikahan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing. Persoalannya jika setiap unsur dalam keluarga terutama suami dan istri tidak memahami dan melaksanakan semua itu dengan baik maka jadilah keluarga mereka sebagai keluarga yang bermasalah dan akhirnya tidak dapat mempertahankan pernikahan. Maka dari itu perlu

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024

diadakan penyuluhan tentang kehidupan pernikahan yang dalam hal ini disebut kursus calon pengantin. Pelaksanaan keberadaan kursus calon pengantin ini wajib diikuti bagi pasangan yang akan menikah dan lebih baik jika mengikuti kursus calon pengantin dengan pasangan meskipun pasangannya bukan dari wilayah kerja KUA itu sendiri merupakan salah satu persyaratan wajib administrasi dalam mendapatkan buku nikah nantinya. Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan kerja sama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga.

Sejauh ini keberadaan program kursus calon pengantin dalam mencegah potensi problematika rumah tangga di masyarakat sangat berpengaruh dalam melayani pembinaan keluarga sakinah dan telah memberikan solusi sehingga tingkat keberhasilan suscatin dalam mencegah problematika dikalangan masyarakat bisa menurun. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eliyani selaku Penyuluh Agama di KUA Raman Utara:

“Sejauh ini mengenai keberadaan suscatin boleh dikatakan telah berhasil karena menurunnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, meskipun belum sepenuhnya berhasil dikarenakan terdapat pasangan dengan tingkat pendidikan yang berbeda sehingga kurang mampu menyatukan pendapat dari pasangannya, menikah diusia dini, serta adanya penyakit biologis, kami dari pihak KUA sendiri telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan jika tetap terjadi perceraian itu sangat wajar karena kita itu memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda”.⁵⁰

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024

Berdasarkan pernyataan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama bahwa sebagai pemberi materi suscatin telah memberikan kiat-kiat dalam berumah tangga dianggap sangat membantu bagi calon pengantin dan nantinya dapat diterapkan dalam rumah tangga, jadi dalam hal ini pelaksanaan suscatin telah berhasil meskipun belum sempurna karena permasalahan dalam rumah tangga itu sendiri didasari beberapa hal seperti Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), krisis ahlak, perselingkuhan, dan faktor ekonomi, meskipun hal-hal tersebut juga di bahas dalam pemberian materi tetapi menyatukan perbedaan pasangan bukanlah tugas yang mudah.

Masyarakat yang sudah mengikuti kursus calon pengantin mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sebelumnya belum mereka ketahui, sehingga dengan mengikuti kursus calon pengantin ini bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang lebih baik lagi. Serta dampak dari adanya mengikuti kursus calon pengantin ini membantu masyarakat untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang sakinah dan bahagia. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sriwahyuni selaku masyarakat Raman Utara:

“Pengalaman mengikuti kursus calon pengantin itu, saya mendapatkan ilmu serta nasehat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yang sebelumnya belum pernah saya ketahui. Jadi dengan mengikuti kursus calon pengantin ini saya merasa sangat terbantu dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Serta dampaknya menjadikan saya lebih mengerti bagaimana cara menjadi istri yang baik yang sesuai dengan ajaran islam, saya merasa apa yang didapatkan saat mengikuti kursus calon pengantin bisa diamalkan dengan baik bersama suami saya”.⁵¹

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sriwahyuni selaku Masyarakat di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 27 april 2024

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Sriwahyuni selaku masyarakat pengalaman mengikuti kursus calon pengantin ini diberikan pemahaman serta tanggung jawab untuk hidup berumah tangga dengan baik yaitu yang sakinah mawaddah dan warahmah. Dampak dari mengikuti kursus calon pengantin ini masyarakat akan sangat terbantu, karena sangat bermanfaat serta menjadi tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Walaupun masih ditemukan beberapa hal yang menjadikan ancaman menyebabkan permasalahan terkadang kurang dapat diminimalisir ataupun dicegah.

Dengan adanya program kursus calon pengantin membantu untuk lebih memahami persiapan pernikahan dan tanggung jawab sebagai pasangan suami/istri karena memperoleh pengetahuan terkait rumah tangga dan sebagai jalan untuk mencapai keluarga yang damai, tentram, bahagia serta harus memiliki prinsip saling mengevaluasi diri sebelum saling menyalahkan sehingga harus saling percaya, sabar, yang paling penting setia sehingga dapat mengatur permasalahan dan mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Bapak Deni selaku masyarakat Raman Utara:

“Dengan adanya kursus calon pengantin ini membantu lebih memahami persiapan pernikahan dan tanggung jawab sebagai pasangan suami/istri karena menjadi lebih tahu tentang kehidupan setelah pernikahan jangan hanya mengandalkan salah satunya namun harus kerjasama yang baik dalam keluarga. Kalaupun ada masalah bisa terlebih dahulu dikomunikasikan dengan baik jangan emosi kemudian cari jalan keluarnya. Supaya menjadikan keluarga yang damai penuh cinta dan kasih sayang”.⁵²

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Deni selaku masyarakat adanya kursus calon pengantin ini sangat baik dalam memahami persiapan pernikahan dan

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Deni selaku Masyarakat di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 27 april 2024

tanggung jawab karena telah memiliki kematangan untuk membangun sebuah keluarga dan diharapkan bisa lebih siap untuk menghadapi segala macam permasalahan dan bisa memutuskan cara terbaik dalam penyelesaiannya tanpa menimbulkan permasalahan yang baru. Mempunyai tanggung jawab untuk menjaga ketahanan dalam rumah tangga karena sudah mengetahui cara mengelola jika terjadi konflik terkait kebutuhan keluarga.

Namun ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menyelenggarakan kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur. Faktor pendukung yaitu yang membantu terjadinya kursus calon pengantin. Namun sebagian besar pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan rencana tetapi ada saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eliyani selaku Penyuluh Agama di KUA Raman Utara:

“Faktor pendukung kursus calon pengantin yaitu letak kantornya strategis yang memudahkan masyarakat untuk mengikutinya, juga terdapat tempat nyaman, kondusif yang memungkinkan untuk melaksanakan suscatin, saya sebagai Penyuluh Agama akan berusaha membantu untuk memberikan materi agar suscatin berlangsung dengan baik. Serta adanya keinginan masyarakat untuk menikah, hal ini membuat masyarakat bersedia hadir di KUA untuk mengurus berkas serta menghadiri kursus calon pengantin yang diadakan”.⁵³

“Faktor penghambat sibuknya calon pengantin calon pengantin biasanya tidak bisa mengikuti suscatin karena berbenturan dengan jadwal kerja mereka, serta mereka tidak mendapatkan cuti dari tempat mereka bekerja namun pihak KUA berusaha memberikan pemahaman bahwa calon pengantin yang tidak mengikuti suscatin maka berkasnya tidak akan di proses sebelum mengikuti suscatin. Jenjang pendidikan yang tinggi sehingga mengabaikan kegiatan suscatin sehingga pihak KUA akan tetap berusaha

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024

mengupayakan agar mereka memiliki kesadaran untuk mengikuti suscatin, dan pihak KUA akan berusaha mensosialisasikan kepada masyarakat”.⁵⁴

Berdasarkan pernyataan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama walaupun terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Raman Utara ini, namun tetap harus terlaksanakan setiap minggunya yang dilakukan seminggu sekali pada hari rabu untuk calon pengantin sebelum menikah. Pada saat penyampaian materi, selalu berusaha untuk memberikan penjelasan materi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk semua calon pengantin dan kadang-kadang memberi sedikit candaan dalam pemberian materi agar peserta kursus calon pengantin ini tidak merasa bosan dan bisa memahami serta mencerna apa yang telah disampaikan oleh Penyuluh Agama.

Selain itu kursus calon pengantin ini terdapat kendala-kendala yang dirasakan oleh calon pengantin selama proses berlangsungnya kegiatan kursus calon pengantin, oleh karena itu sosialisasi harus dilaksanakan dan lebih di tingkatkan lagi sehingga tidak terjadi kendala-kendala pada pelaksanaan suscatin. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fahrul selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara:

“Kendala yang saya rasakan dalam mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin ini banyaknya para calon pengantin yang datang terlambat sehingga menunggu kedatangannya, karena tidak akan berlangsungnya kursus calon pengantin ini jika belum terkumpul semuanya dan waktu pelaksanaannya tentunya tidak akan sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena kebiasaan tersebut akan mengulur waktu dalam memulai kursus calon pengantin ini. Makanya harus ada ketegasan dalam memberikan sanksi untuk mereka yang datang terlambat, kalau tidak sehingga akan banyak sekali yang datang terlambat seenaknya saja.”⁵⁵

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul selaku Peserta Calon Pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 25 april 2024

Berdasarkan pernyataan Bapak Fahrul selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara upaya kursus calon pengantin dalam pembinaan keluarga sakinah terdapat kendala-kendala yang dialami. Jadi pihak di KUA Raman Utara harus menegaskan tentang sanksi yang diberikan kepada calon pengantin bahwa berkas buku nikahnya tidak akan diproses sebelum mengikuti suscatin, agar dapat menghilangkan atau meminimalisir kendala dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Keberhasilan dari program suscatin ini adalah adanya kesadaran dari pasangan akan hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri.

Adapun metode yang dilakukan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada calon pengantin dalam mengatasi problematika rumah tangga agar para calon pengantin tahu bagaimana kelak kehidupan saat berumah tangga dan cara mengatasi permasalahan jika terjadi pertengkaran dan perselisihan pada saat berumah tangga dengan baik agar tidak terjadi perceraian, karena mereka akan berpikir baik-baik secara matang apa yang akan terjadi jika rumah tangganya hancur. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eliyani selaku Penyuluh Agama di KUA Raman Utara:

“Metode yang digunakan ada metode ceramah, yaitu metode ceramah yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran suscatin. ada metode praktek yaitu praktek ijab kabul, praktek doa-doa dan ada doa sebelum melakukan berhubungan badan. Metode tanya jawab, setelah materi suscatin disampaikan kepada calon pengantin maka setiap peserta suscatin diberikan kesempatan untuk bertanya, apabila ada yang belum dimengerti tentang materi suscatin dan hal-hal yang menyangkut tentang permasalahan dalam rumah tangga”.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024

Berdasarkan pernyataan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama dalam kehidupan berumah tangga, metode yang diberikan pada saat kursus calon pengantin membantu dengan mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pernikahan. suscatin ini juga mengajarkan untuk para istri tentang bagaimana menjadi istri yang baik, sholehah. Dan untuk para suami dapat bertanggung jawab saat membina rumah tangga karena menjadi kepala keluarga sehingga kehidupan berumah tangga akan damai dan sejahtera sesuai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.

Mengenai materi yang diajarkan dalam kursus calon pengantin dengan kebutuhan persiapan pernikahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sangat dibutuhkan bagi peserta calon pengantin. Sebab pemberian nesehat dalam materi pernikahan yang disampaikan dalam kursus calon pengantin merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk individu yang merencanakan kehidupan berkeluarga yang baik sehingga dapat mencapai keluarga yang berkualitas. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Desta selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara:

“Adapun materi yang didapatkan setelah mengikuti kursus calon pengantin, lebih mengetahui mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri nantinya. Dengan materi yang diberikan akan menjadikan bekal tambahan, tentunya akan membantu ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga, meskipun waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan singkat, dan tidak banyak, namun saya akan mendengarkan, dan memahami setiap nesehat-nasehat penting yang diberikan oleh Penyuluh Agama”.⁵⁷

Berdasarkan pernyataan Ibu Desta selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara pelaksanaan kursus calon pengantin ini sangat bagi calon pasangan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Desta selaku Peserta Calon Pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 25 april 2024

suami istri terutama saat mereka akan memasuki dalam kehidupan rumah tangga. Masukan dan materi yang disampaikan bisa menjadi pedoman agar dapat menjaga keutuhan rumah tangga yang nantinya tetap bisa menjaga kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Akan tetapi, sebagai apapun materi yang diberikan semua kembali pada pasangan suami istri bagaimana mereka bisa saling memahami satu sama lain.

Serta adanya antusias calon pengantin terhadap keberadaan program kursus calon pengantin karena akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang luas terhadap cara menjalankan bahtera rumah tangga yang baik secara agama dan hukum serta terkadang masih ada yang telah menikah datang kembali untuk bertanya materi terkait yang belum mereka pahami. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eliyani selaku Penyuluh Agama di KUA Raman Utara:

“Keberadaan kursus calon pengantin ini, telah mengarahkan calon pengantin dalam urusan pernikahan dan materi terkait untuk mencegah permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, jadi calon pengantin antusias untuk datang mengikuti suscatin ini dan jika ada hal yang tak dipahami bisa ditanyakan kembali, diharapkan dengan adanya suscatin ini dapat bertambahnya pengetahuan mereka tentang pernikahan dan materi terkait, mereka dapat mengamalkannya sebab suscatin ini diperlukan agar bisa mewujudkan keluarga sakinah”.⁵⁸

Berdasarkan pernyataan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama bahwa calon penganti yang sudah mendaftarkan di KUA sudah antusias untuk mengikuti program kursus calon pengantin karena sangatlah membantu calon pengantin dalam melatih mental dan dibekali ilmu dan pengetahuan seputar pernikahan dan keluarga. Supaya calon pengantin tidak terjadi permasalahan dalam membina

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024

rumah tangga dan pastinya akan terbentuk sikap saling membantu, menghormati, dan menghargai satu sama lain sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis.

Sedangkan upaya yang dilakukan di KUA Raman Utara Lampung Timur dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya kursus calon pengantin kepada masyarakat luas kemudian mulai di sosialisasikan melalui masjid-masjid dan majelis taklim kepada masyarakat melalui ceramah di masjid-masjid, sosialisasi ini diadakan oleh pihak KUA Raman Utara yang kemudian disampaikan Penyuluh Agama kepada masyarakat. Upaya lain yang dilakukan KUA adalah dengan pembinaan kursus calon pengantin dalam memberikan pemahaman dan bekal yang harus dimiliki oleh calon pengantin untuk memperoleh keluarga sakinah. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eliyani selaku Penyuluh Agama di KUA Raman Utara:

“Upaya-upaya dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang adanya suscatin kepada masyarakat, melalui masjid-masjid dan majelis taklim. Serta dengan pembinaan suscatin secara individual dan kelompok. Secara individual itu apabila jangka waktu tertentu calon pengantinnya hanya sepasang, maka calon pengantin dibina secara perorangan oleh saya sebagai Penyuluh Agama. Dan secara kelompok apabila pembinaan itu terlaksana ketika banyak dari calon pengantin yang mengikuti suscatin, maka dikumpulkan di aula di KUA kemudian diberikan materi-materi suscatin baik melalui metode ceramah, praktek dan tanya jawab.⁵⁹

Berdasarkan pernyataan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama bahwa dalam upaya yang dilakukan untuk diselenggarakan kursus calon pengantin di KUA Raman Utara telah merencanakan program pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat melalui masjid-masjid dan majelis taklim serta adanya pembinaan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024

kursus calon pengantin. Kegiatan ini sangat mendukung bagi calon pengantin, karena dilakukan dengan memberikan ceramah/nasehat hingga pada saat pemberian materi, dari pihak KUA dapat menyelipkan materi tentang pembinaan keluarga sakinah dan tentang adanya suscatin.

Kegiatan kursus calon pengantin ini dimaksudkan agar setelah menikah nantinya dapat membina rumah tangga yang baik dan benar dengan adanya pemahaman baru yang didapatkan setelah mengikuti kursus calon pengantin dalam mencegah problematika rumah tangga di KUA Raman Utara Lampung Timur. Harapannya setelah mendapatkan pemahaman baru ini calon pengantin dapat memahami cara membina dan mempertahankan rumah tangganya walaupun banyak problematika yang sedang dihadapinya. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Zahra selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara:

“Dari mengikuti kursus calon pengantin ini, saya diberikan pemahaman baru yang didapatkan dalam mencegah problematika rumah tangga, nantinya jika ada permasalahan yang datang, harus menjadi lebih saling mengerti dan perhatian. Jika ada sesuatu yang salah harus membicarakannya, tidak memendam sendiri, tidak berkata kasar dan emosi dengan begitu kehidupan rumah tangga pastinya akan selalu merasa senang dan damai. Jadi mengikuti kursus calon pengantin dapat memberikan pengaruh yang baik kepada para pasangan yang akan menjalani kehidupan berumah tangga”.⁶⁰

Berdasarkan pernyataan Ibu Zahra selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara dengan adanya pemahaman baru yang didapatkan setelah mengikuti kursus calon pengantin dalam mencegah problematika rumah tangga jadi mengetahui pandangan terhadap kehidupan setelah menikah, selain itu, untuk sebagai bekal dalam mengarungi rumah tangga karena belum tentu calon pengantin

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Zahra selaku Peserta Calon Pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 25 april 2024

telah mengetahui tentang bagaimana ketika menghadapi problematika dalam rumah tangga sehingga ketika terjadi konflik nantinya dalam rumah tangga tidak selalu berujung talak atau perceraian.

Mengenai pendapat calon pengantin terhadap penyuluh agama di KUA Raman Utara Lampung Timur dalam membimbing dan mengarahkan kursus calon pengantin cara penyampaian materinya sangat baik, pemaateri nya menjelaskan dengan baik dan jelas sehingga bisa memahami apa yang disampaikan oleh Penyuluh Agama dalam pelaksanaan nya di KUA sangat lah bagus, sehingga diajarkan tentang banyak hal terkait kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agung selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara:

“Pendapat saya mengenai Penyuluh Agama dalam membimbing dan mengarahkan kursus calon pengantin ini sangat baik dan lancar, cara penyampaiannya pun sudah bagus serta tidak monoton ke materinya saja, walaupun merasa sedikit jenuh, namun menjelaskannya dengan menggunakan sedikit candaan dan memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami, sehingga saya merasa bersemangat saat mengikuti kegiatan tersebut. Serta apa yang disampaikan semoga saja dapat membantu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga saya nantinya”.⁶¹

Berdasarkan pernyataan Bapak Agung selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara mengenai pendapat calon pengantin terhadap penyuluh agama dalam membimbing dan mengarahkan kursus calon pengantin yang diselenggarakan mendapat respon yang baik atau positif dari para peserta calon pengantin sehingga sangat membantu terlaksananya kursus calon pengantin ini karena bisa membantu untuk memperoleh pengetahuan serta pengalaman yang

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agung selaku Peserta Calon Pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 25 april 2024

sebelumnya tidak pernah diketahui, walaupun tidak banyak tetapi dengan mengikuti akan mengetahui hal-hal yang patut untuk diketahui.

Dengan mengikuti kursus calon ini sangat penting bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar mempunyai bekal pengetahuan dari Penyuluh Agama supaya nantinya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga menjadikan keluarga yang sakinah dan bahagia sejahtera. Sehingga calon pengantin memiliki saran untuk meningkatkan kualitas dengan adanya pelaksanaan kursus calon pengantin. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fahrul selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara:

“Tentu adanya kursus calon pengantin ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, dan harus membutuhkan keinginan, usaha serta motivasi yang tinggi dari saya dan calon istri saya. Jadi sedikit saran saya agar pelaksanaannya lebih optimal lagi, dan bagi yang tidak mengikuti kursus calon pengantin ini harus diberikan sanksi, agar masyarakat yang akan menikah nantinya bisa mengikuti kursus ini dengan baik supaya mempunyai bekal pengetahuan dalam mencegah problematika rumah tangga yang muncul, sebab materi suscatin adalah suatu yang tidak sulit, mudah untuk diikuti dan dipahami.”⁶²

Berdasarkan pernyataan Bapak Fahrul selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara mengenai saran yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas dengan adanya pelaksanaan kursus calon pengantin sehingga menjadikan pentingnya keberadaan suscatin dalam berumah tangga karena pembinaan yang diberikan untuk membantu para calon pengantin agar mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai kehidupan pernikahan. Serta dapat meminimalisir terjadinya permasalahan rumah tangga serta dapat tercapai membentuk keluarga yang sakinah.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul selaku Peserta Calon Pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 25 april 2024

Harapan calon pengantin terhadap kehidupan rumah tangga setelah mengetahui serta mengikuti adanya pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam mengatasi problematika rumah tangga, dengan adanya kegiatan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA tersebut diharapkan bisa terlaksana sebagaimana mestinya, dan memahami berbagai nasehat serta materi yang telah disampaikan oleh Penyuluh Agama, supaya dapat mengurangi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Zahra selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara:

“Harapan saya pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA ini bisa berjalan dengan teratur dan tersusun, saya sangat berharap dengan adanya pelaksanaan kursus calon pengantin ini calon pengantin wajib mengikuti karena bisa membantu untuk mengatasi hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan berumah tangga kelak karena diberikan nasehat-nasehat, namun harus memahami apa saja yang disampaikan oleh Penyuluh Agama, agar mendapatkan pengetahuan yang akan membantu jika terjadi sesuatu dalam rumah tangga nantinya”.⁶³

Berdasarkan pernyataan Ibu Zahra selaku peserta calon pengantin di KUA Raman Utara harapan calon pengantin terhadap kehidupan rumah tangga setelah mengetahui serta mengikuti adanya pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam mengatasi problematika rumah tangga, karena diharapkan dalam mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin akan membantu untuk menolak terjadinya perceraian karena dalam pelaksanaannya itu diberikan pelajaran tentang keagamaan, tentang kehidupan berumah tangga dan bagaimana cara mengatasi problematika berumah tangga sehingga mengikuti kursus calon pengantin ini sangatlah dianjurkan.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Zahra selaku Peserta Calon Pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 25 april 2024

Perlu adanya masyarakat yang sudah mengikuti kursus calon pengantin dalam menerapkan atau melaksanakan hal-hal yang telah dipelajari dari kursus calon pengantin ke dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah. Untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang sejauh mana pelaksanaan kursus calon pengantin yang diberikan oleh pihak KUA dan keberadaannya kepada pasangan calon pengantin sebagai modal dalam membangun dan keutuhan keluarga. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Bapak Deni selaku masyarakat Raman Utara:

“Kursus calon pengantin yang diberikan sangat baik, sampai sekarang saya jadi lebih memahami cara membina keluarga dengan baik, kenasaya menerapkan materi serta nasehat yang dipelajari dan diberikan jadi sangat membantu dalam kehidupan keluarga saya sampai sejauh ini, ketika ada permasalahan dalam keluarga mudah untuk menyelesaikannya. Sehingga keutuhan dalam keluarga dapat terjaga dengan baik dan saya bisa lebih bijak dalam memimpin kehidupan keluarga sehingga ketika terjadi permasalahan dapat dicegah, hanya saja waktu pelaksanaannya hanya sebentar.”⁶⁴

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Deni selaku masyarakat bahwa masyarakat yang telah mendapatkan kursus calon pengantin sebelumnya cukup mampu dalam menerapkan ilmu dan pengalaman yang sudah didapatkan untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan baik. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan adanya pasangan yang masih kesulitan membangun keluarga dengan baik, sebab pelaksanaan kursus calon pengantin yang terkadang tidak cukup dalam menyampaikan materi tersebut karena waktu yang disediakan penyelenggara sangat terbatas.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Deni selaku Masyarakat di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 27 april 2024

Sehingga tanggapan sebagai penyuluh agama dalam membimbing dan memberikan support kepada pasangan calon pengantin selama dan setelah mengikuti kursus tersebut agar tujuan dari program kursus calon pengantin ini nantinya dapat menerima manfaat dari program tersebut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang rumah tangga serta membantu calon pengantin dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi di dalam rumah tangga. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Ibu Eliyani selaku Penyuluh Agama di KUA Raman Utara:

“Ketika kami mengadakan kursus calon pengantin ini saya sebagai Penyuluh Agama dalam membimbing akan memberikan support yang terbaik kepada calon pengantin, apa saja yang saya sampaikan materi tentang pemahaman pernikahan bahwasanya dalam membangun berumah tangga tidaklah mudah tetapi intinya setelah mengikuti mampu mengaplikasikan apa-apa yang didapatkan untuk nantinya menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian saya akan senantiasa memberikan pelayanan yang baik, apa-apa yang dibutuhkan calon pengantin, sehingga nantinya memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang pernikahan dalam membentuk keluarga yang harmonis”.⁶⁵

Berdasarkan pernyataan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama bahwa dalam membangun sebuah rumah tangga tidaklah mudah sehingga Penyuluh Agama memberikan materi terkait tentang pernikahan karena dalam menjalani sebuah rumah tangga ada banyak permasalahan yang dihadapi maka dari itu sebelum melakukan suatu pernikahan sangat diperlukannya dalam membimbing dan memberikan support kepada pasangan calon pengantin dari Penyuluh Agama sehingga dapat memahami hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menjalani sebuah rumah tangga, dari segi fisik dan mental agar calon pegantin mampu menciptakan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Eliyani selaku penyuluh Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pada tanggal 17 april 2024

keluarga sakinah yang utuh dan harmonis dan bisa menjalani keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

D. Analisis Eksistensi Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Problematika Rumah Tangga Di KUA Raman Utara Lampung Timur

Keberadaan kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia. Sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam dalam hal ini kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, Kantor Urusan Agama melaksanakan suscatin yang dianggap dapat menjadi sarana peningkatan pemahaman bagi calon pengantin dalam menghadapi bahtera rumah tangga nantinya. Adanya kursus calon pengantin mulai di sosialisasikan melalui masjid-masjid dan majelis taklim kepada masyarakat. Kursus calon pengantin terdapat banyak materi pernikahan antara lain tata cara dan prosedur pernikahan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang pernikahan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi pernikahan dan keluarga. Terkait hukum dan tata cara bersuci dari hadas, tata cara bergaul suami istri menurut Islam. Menurut para peserta suscatin ada yang mengatakan program ini sangat banyak sekali manfaatnya dari yang tadinya tidak tau tentang hak dan kewajiban suami isteri sekarang menjadi tau, sehingga dapat menambah cinta kasih dalam keluarga. Maka

kunci terakhir agar keluarga diberikan keberkahan adalah ibadah kepada Allah, sabar, rajin bekerja, banyak bersyukur dan berdoa.

Pelaksanaan program kursus calon pengantin ini sangat bagus dan membantu dalam kehidupan berumah tangga nantinya, namun masih saja ada ancaman dalam membangun keutuhan keluarga yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga diantaranya:

1. Pernikahan Anak (nikah di bawah umur), seseorang yang melakukan pernikahan di usia ini dianggap akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangganya karena dalam proses penyesuaian sendiri diperlukan adanya kesiapan atau kesediaan kedua belah pihak untuk saling memahami dalam segala hal tetapi dengan usia ini mereka dianggap belum memiliki kematangan emosi sehingga belum dapat mengendalikan emosi dan berpikir secara matang yang nantinya akan berdampak kepada pasangan dan timbullah perselisihan.
2. Tingkat Pendidikan, seseorang dengan latar pendidikan yang berbeda atau bahkan tidak mengenyam bangku sekolah dianggap kurang mampu atau terampil dalam menyatukan argument dengan pasangannya yang ujung-ujung berakibat perselisihan.
3. Faktor Ekonomi, keutuhan rumah tangga biasanya juga akan terancam jika kesiapan finansial dalam berumah tangga kurang, hal ini biasanya terjadi jika suami yang merantau untuk mencari nafkah tidak mengirimkan nafkah kepada keluarganya.

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga, berdasarkan kondisi sosial, faktor kekerasan dalam rumah tangga ini biasa muncul ketika seorang suami mabuk, ia memukul istrinya karena diluar kesadaran, dan jika kebiasaan ini tidak dapat diubah dapat menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan.
5. Perselingkuhan, salah satu penyebab perceraian adalah hadirnya orang ketiga atau perselingkuhan, hal-hal yang mempermudah terjadinya perselingkuhan di zaman sekarang ini adalah mudahnya mendapat atau akses informasi melalui handphone.

Dalam hal ini, Kursus calon pengantin sudah mencakup kebutuhan bagi calon pengantin sebagai bekal dan modal dasar dalam memasuki bahtera rumah tangga yang seaktu-waktu memungkinkan terjadinya perselisihan, sebagai Penyuluh Agama harus menyampaikan materinya meskipun dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, dan nantinya akan menjadi acuan untuk lebih keras dan semangat dalam menjalankan program ini semaksimal mungkin mengingat tujuan dari program ini begitu penting dalam mencapai keluarga yang bahagia dan kekal dunia akhirat.

Walaupun keberadaan program kursus calon pengantin ini berusaha membantu untuk mencegah problematika rumah tangga nantinya akan tetapi terdapat kendala-kendala yang dialami oleh pihak KUA Raman Utara, meskipun begitu kursus calon pengantin akan sangat berpengaruh terhadap mencegah permasalahan rumah tangga dalam pembentukan keluarga sakinah, hanya saja dalam waktu 3-4 jam itu tidak cukup dengan bekal pengetahuan saja yang diberikan oleh Penyuluh Agama. Namun, semua itu kembali lagi tergantung ke diri masing

masing bagaimana cara menyikapi permasalahannya. Jika suami isteri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah, warrahmah.

Calon pengantin sudah diberikan bekal dengan materi dan nasehat yang disampaikan beberapa dari mereka setidaknya bisa memahami dan mengaplikasikan dalam diri mereka. Maka setelah mengikuti kursus calon pengantin ini pandangan mereka akan terbuka mengenai penyebab problematika rumah tangga dan bagaimana cara mencegahnya, apalagi kalau suscatin tidak dilaksanakan maka pandangan mereka akan terbatas mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Maka dari itu, program kursus calon pengantin ini dirasa sangat penting, bahkan juga untuk semua kalangan, tidak hanya mereka yang mau menikah saja, tetapi juga untuk orang-orang yang belum mau menikah atau bahkan yang sebelumnya sudah menikah bisa datang kembali jika ada hal yang tak dipahami terkait permasalahan dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dan Realisasi Kursus Calon Pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur. Peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang ataupun lembaga sesuai dengan kedudukannya dimana peran ini menentukan apa yang harus diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Adanya kursus calon pengantin mulai di sosialisasikan melalui masjid-masjid dan majelis taklim kepada masyarakat. Selain itu, diberitahukan kepada calon pengantin yang mendaftar pernikahan nantinya akan diberikan undangan sehingga calon pengantin tersebut dapat menyampaikannya ke masyarakat.
2. Pelaksanaan kursus calon pengantin dalam mencegah problematika rumah tangga di KUA Raman Utara Lampung Timur, Pelaksanaan kursus calon pengantin ini wajib diikuti bagi pasangan yang akan menikah dan lebih baik jika mengikuti kursus calon pengantin dengan pasangan meskipun pasangannya bukan dari wilayah kerja KUA itu sendiri karena program kerja ini merupakan salah satu persyaratan wajib administrasi dalam mendapatkan buku nikah nantinya.
3. Analisis Eksistensi Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Problematika Rumah Tangga Di KUA Raman Utara Lampung Timur, Kursus calon pengantin terdapat banyak materi pernikahan antara lain tata cara dan prosedur pernikahan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang pernikahan

dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi pernikahan dan keluarga. Terkait hukum dan tata cara bersuci dari hadas, tata cara bergaul suami istri menurut Islam.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya problematika rumah tangga diharapkan kepada lembaga KUA untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya untuk memberikan bimbingan tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah agar tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga.
2. Untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, maka diharapkan kepada calon pengantin untuk serius dalam mengikuti serangkaian materi suscatin dan tidak menganggap remeh materi yang diberikan karena materi ini sangat penting diterapkan dalam mahligai rumah tangga.
3. Masyarakat yang telah mengikuti kursus calon pengantin diharapkan dapat menerima dan mengamalkan ilmu yang telah disampaikan dalam kursus calon pengantin. Serta calon Pengantin juga diharapkan untuk tetap belajar mengenai kehidupan rumah tangga pasca kursus calon pengantin yang disampaikan oleh Penyuluh Agama karena pihak dari KUA akan tetap berusaha bisa membantu calon pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahannya dengan diberi penasehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. Analisis Eksistensial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Faqy, Sobri Mersi. Solusi Problematika Rumah Tangga Modern. Cet, I; Bekasi: Sukses Publishing, 2011.
- Anwar, Dessy Kamus Lengkap Bahasa Indonesia., Surabaya: Amelia, 2003.
- Bagus, Lorens Kamus Filsafat ., Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Budi Astrie, Hapsari “Metode bimbingan dan penyuluhan islam kepada pasangan pranikah dalam membangun keluarga sakinah di kua kecamatan banyumanik kota semarang”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- bin Humaid, Shalih bin Abdullah. Rumah Tangga Bahagia Dan Problematikanya. Islam house, 2009.
- Chaeruddin. Pendidikan Agama Islam dalam Rumah Tangga. Cet, I: Makassar:Alauddin University Press, 2011.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Modul Pendidikan Agama Keluarga Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2002.
- Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2015.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.li542 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, 2013.
- Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Kursus Calon Pengantin. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2009.
- Dwi Rizkia, Nanda et al. Metodologi Penelitian (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Hamzah. “Metode Koseling dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene”. Skripsi: Fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah Insitut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Jannah Siregar, Riadi. Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian. Lombok Tengah: Penerbit P4I, 2022.
- Jawas, Yazin bin Abdul Qadir. Panduan Keluarga Sakinah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2011.

- Kemenag RI. Fondasi Keluarga Sakinah. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012.
- Kumala Sari, Agustina. "Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali". Jurnal, Vol.6 No. 71, 013.
- Latif, Jalil. "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam". Tesis UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Lutfi Hakim, Muhammad Kursus Pra-Nikah Konsep Dan Implementasinya, Vol.XIII, Al-Adalah, no.2, 2016.
- Marsidi, Edy Sutrisno, Lies Nur Wachidah W, Nurul Allamah, Yeni Kartiningsih. Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan Dalam Praktik Moderasi Beragama. Jawa Barat: Guepedia, 2021.
- Maziatu Chalida, Diah. "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)". Skripsi: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mufid, Muhamad. Etika dan Filsafat Komunikasi, Jakarta: Kencana, Cet, Ke-4, 2015
- Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Musaitir. Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram.
- Musliamin. Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Jurnal Dakwah dan Sosial, Vol. 5, No.2, 2019.
- Musnamar, Tohari. Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam. Yogyakarta : UII Pres, 2000.
- Nanda, Rizkia Dwi, Jumanah, Sutoyo Hermawan Arief Mochammad, Helfi Nolia, Miftach Fakhri, Lince Bulutoding, Nuril Huda, Dkk. Metodologi Penelitian. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016

- Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 106.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nurfauziah, Alifah. Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- Nurhidayah. “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”. Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Poerwardarminta, W.J.S Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2004
- Saleh Ridwan, Muhammad. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Salim, H dan Haidir. Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, Dan Jenis. Cet.1 Jakarta : Kencana, 2019.
- Shadily, Hasan. Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Cet. IX, Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- Siti Sarah, Sera. Penyuluhan Agama Dalam Kemoderan Dan Kebhenekaan. Bandung: Bki UIN Bandung, 2021.
- Sobari, Sahrani dan Tihami. Fikih Munakahat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sudirman Abbas, Ahmad Pengantar Pernikahan: Analiza Perbandingan Antar Mazdhab, cet, II; Jakarta: PT Heza Lestari, 2006.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sunarso, Budi. Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan. Jawa Timur: Myria Publisher, 2019.
- Syahaeni, Andi. Bimbingan Keluarga Sakinah. Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Takariawan. Cahyadi. Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat, Cet, VII; Solo: PT. Elira Edicitra Intermedia, 2011.
- Tarigan, Azhari Akmal, Syahrial Arif Hutagalung, Dahlia Lubis. Potret Intelektual Perempuan Pemecah Tembok Stigma. Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2022.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Cet. 1; Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015.

Yudawisastra, Helin G, Luluk Tri Harinie, Anggriani Wau. Metode Penelitian, Bali :
CV. Intelektual Manifes Media, 2023.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1321/In.28.4/D.1/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

13 Oktober 2022

Yth.
Armila. M.Pd
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Fitri Indriyani
NPM : 1904032006
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Eksistensi Kursus Calon Pengantin dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga di Kua Raman Utara Lampung Timur

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing

Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD)

Mahasiswa

Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
 - b Mahasiswa mengajukan surat *research* setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
 - c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat *research* dikeluarkan.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
 - 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
 - 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian surat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Khoirunnajal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.laln@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/J/TL.01//2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA RAMAN UTARA KUA
RAMAN UTARA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **FITRI INDRIYANI**
NPM : 1904032006
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : **EKSISTENSI KURSUS CALON PENGANTIN DALAM
MENGATASI PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA DI KUA
RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR**

untuk melakukan prasurvey di KUA RAMAN UTARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Ketua Jurusan,



Aisyah Khumairo M.Pd.I
NIP 19900903 201903 2 009



SURAT KETERANGAN
Nomor : B- 197Kua.08.07.9/OT.01/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FITRI INDRIYANI
NPM : 1904032006
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluh Islam (BPI)
Alamat Tempat Tinggal : Raman Endra Dusrn 5
HP. 085377185498

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan observasi/ penelitian di KUA Kecamatan Raman Utara pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Raman Utara, 23 Oktober 2023

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Raman Utara
H. M. TAHUDIN, S.Ag. M.Sy
NIP. 1973 0104 200003 10003

**EKSISTENSI KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH
PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA DI KUA RAMAN UTARA LAMPUNG
TIMUR**

A. OBSERVASI

1. Mengamati lokasi penelitian di Kua Raman Utara Lampung Timur.
2. Mengamati aktivitas Penyuluh Agama Islam di Kua Raman Utara Lampung Timur.
3. Mengamati tentang calon pengantin yang mengikuti Kursus Calon Pengantin dalam mencegah Problematika Rumah Tangga di Kua Raman Utara Lampung Timur.

B. WAWANCARA

1. Wawancara Kepala Penyuluh Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur.
 - a. Bagaimana pendapat ibu tentang pentingnya kursus calon pengantin dalam mencegah problematika rumah tangga untuk persiapan pernikahan di masyarakat kita?
 - b. Apa saja materi atau topik yang biasanya diajarkan dalam kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur?
 - c. Bagaimana proses pelaksanaan kursus calon pengantin dalam mencegah problematika rumah tangga? Apakah ada program atau kegiatan khusus yang diselenggarakan?
 - d. Sejauh mana keberadaan program kursus calon pengantin dalam mencegah potensi problematika rumah tangga di masyarakat yang dilakukan di KUA Raman Utara Lampung Timur?

- e. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menyelenggarakan kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur?
 - f. Metode apa yang ibu lakukan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada calon pengantin dalam mengatasi problematika rumah tangga?
 - g. Bagaimana menurut ibu antusias calon pengantin terhadap keberadaan program kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur?
 - h. Bagaimana upaya yang Ibu dilakukan di KUA Raman Utara Lampung Timur dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya kursus calon pengantin kepada masyarakat luas?
 - i. Bagaimana tanggapan ibu sebagai penyuluh agama dalam membimbing dan memberikan support kepada pasangan calon pengantin selama dan setelah mengikuti kursus tersebut?
2. Wawancara Kepada Calon Pengantin yang Melaksanakan Kursus Calon Pengantin.
- a. Apa yang mendorong Ibu untuk mengikuti kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur?
 - b. Bagaimana menurut Bapak kegiatan kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur?
 - c. Apa yang bapak rasakan kendala selama proses berlangsungnya kegiatan kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur?

- d. Bagaimana pendapat Ibu tentang materi yang diajarkan dalam kursus calon pengantin dengan kebutuhan persiapan pernikahan dan kehidupan rumah tangga?
 - e. Apakah ada pemahaman baru yang Ibu dapatkan setelah mengikuti kursus calon pengantin dalam mencegah problematika rumah tangga di KUA Raman Utara Lampung Timur?
 - f. Bagaimana pendapat Bapak terhadap penyuluh agama di KUA Raman Utara Lampung Timur dalam membimbing dan mengarahkan kursus calon pengantin?
 - g. Apakah Bapak memiliki saran untuk meningkatkan kualitas dengan adanya pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur?
 - h. Bagaimana harapan Ibu terhadap kehidupan rumah tangga setelah mengetahui serta mengikuti adanya pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam mengatasi problematika rumah tangga?
3. Wawancara Kepada Masyarakat yang sudah Mengikuti Kursus Calon Pengantin Di KUA Raman Utara Lampung Timur.
- a. Bagaimana pengalaman Ibu yang sudah mengikuti kursus calon pengantin dalam mencegah problematika rumah tangga? Apakah merasakan dampak dari mengikuti kursus calon pengantin terhadap kehidupan rumah tangga setelah menikah?
 - b. Apakah dengan adanya program kursus calon pengantin membantu Bapak untuk lebih memahami persiapan pernikahan dan tanggung jawab sebagai pasangan suami/istri?

- c. Bagaimana Bapak menerapkan atau melaksanakan hal-hal yang telah dipelajari dari kursus calon pengantin ke dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah?

C. DOKUMENTASI

1. Sejarah Kantor Urusan Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur.
2. Kondisi calon pengantin yang mengikuti Kursus Calon Pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur.
3. Foto selama proses penelitian berlangsung.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Armila, M.Pd
NIP. 198608242019032007

Metro, 25 Maret 2024
Peneliti



Fitri Indriyani
NPM. 1904032006

OUTLINE SKRIPSI
EKSISTENSI KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH
PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA DI KUA RAMAN UTARA LAMPUNG
TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Eksistensi Kursus Calon Pengantin

1. Pengertian Eksistensi Kursus Calon Pengantin
2. Tujuan Kursus Calon Pengantin
3. Materi Kursus Calon Pengantin

B. Problematika Rumah Tangga

1. Pengertian Mencegah Problematika Rumah Tangga
2. Sebab-Sebab Problematika Rumah Tangga
3. Cara Menyelesaikan Problematika Rumah Tangga

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

B. Realitas Program Kursus Calon Pengantin di KUA Raman Utara Lampung Timur

C. Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah Problematika Rumah Tangga Di KUA Raman Utara Lampung Timur

D. Analisis Eksistensi Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah

Problematika Rumah Tangga Di KUA Raman Utara Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,

Metro, 25 Maret 2024

Dosen Pembimbing

Peneliti



Armila, M.Pd
NIP. 198608242019032007

Fitri Indriyani
NPM. 1904032006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47290; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0343/In.28/D.1/TL.00/04/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
**KEPALA KUA RAMAN UTARA
LAMPUNG TIMUR**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0342/In.28/D.1/TL.01/04/2024, tanggal 01 April 2024 atas nama saudara:

Nama : **FITRI INDRIYANI**
NPM : 1904032006
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KUA RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EKSISTENSI KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA DI KUA RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 April 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. H. Kholurrijal S.Ag, MA
NIP 19730321 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0342/In.28/D.1/TL.01/04/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **FITRI INDRIYANI**
NPM : 1904032006
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EKSISTENSI KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENCEGAH PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA DI KUA RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 April 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. H. Khoirurrijal S.Ag, MA
NIP 19730321 200312 1 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. RAMAN UTARA
Jalan Lapangan Merdeka Nomor : 29 Kota Raman Kecamatan Raman Utara E-Mail kua ramanutara@yahoo.co.id
Telp. (0725) 628082 Koe Pos.34154

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 73/Kua.08.07.9/OT.01/04/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FITRI INRIYANI
NPM : 1904032006
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Bimbingan Penyuluh Islam
Alamat Tempat Tinggal : Raman Endra Dusn 5
HP. 085377185498

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan observasi/ penelitian di KUA Kecamatan Raman Utara pada hari Kamis tanggal 25 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Raman Utara, 25 April 2024
Kepala

M. FAUZID, S.Ag. M.Sy
NIP. 1973 0104 200003 10003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-670/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FITRI INDRIYANI
NPM : 1904032006
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Bimbingan Penyuluhan Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1904032006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2024
Kepala Perpustakaan



As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuadiainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-0609/In.28.4/J/PP.00.9/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzhan 'Azima, M.Ag.
NIP : 199303152020121012
Jabatan : A.n. Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam,
Sekretaris Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam

menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Indriyani
NPM : 1904032006
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : Eksistensi Kursus Calon Pengantin Dalam Mencegah
Problematika Rumah Tangga di KUA Raman Utara
Lampung Timur

mahasiswa tersebut telah melaksanakan uji plagiasi **Skripsi** melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan **21 %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Juni 2024,

Ketua Program Studi BPI,
Kons Program Studi BPI,



Muhammad Fauzhan 'Azima, M.Ag.

199303152020121012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.mctrouniv.ac.id. Email: iaim@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Indriyani
Npm : 1904032006

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	Rabu, 17-12-2023	<ol style="list-style-type: none">1. Latar belakang masalah belum terlihat2. Yang diteliti peran penyuluh Agama, Tugas pokok dan fungsinya3. Penyuluh Agama dalam memberikan program Suscatin itu bagaimana? berjalannya lancar atau tidak.4. Ketercatan programnya suscatin itu seperti apa.	
4.	Rabu, 13-12-2023	<ol style="list-style-type: none">1. Data primer, penyuluh agama dan cektin2. Sesuai dengan pedoman kriptis tulis footnote3. Harus dengan analisa dari siapa4. Paraphrase lain yang berada di Paraphrase.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Armila.M.Pd
NIP: 198608242019032007

Fitri Indriyani
NPM: 1904032006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id. Email: iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Indriyani
Npm : 1904032006

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5.	Senin, 23-1-2023	Lanjut Turnitin	
6	Rabu, 24/1-2023	Acc di seminar kom	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Armila.M.Pd
NIP: 198608242019032007

Fitri Indriyani
NPM: 1904032006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Irling Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id. Email: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Indriyani
Npm : 1904032006

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 19-03-2023	<ul style="list-style-type: none">- Lanjutkan membuat APd- APd berdasarkan Variabel x dan y- APd ditujukan kepada Sumbardata primer yaitu penyuluh Agama, catin, dan masyarakat yang mengikuti suscatin sebelumnya.- Pembahasan mengenai APd.	
2.	Rabu, 13-03-2024	<ul style="list-style-type: none">- APd masih perlu diperbaiki- sitankan APd ditata bahasanya diperbaiki- Serta dibaca lagi tata bahasanya, karena masih terdapat kesalahan.	

Dosen Pembimbing

Armila M. Pd
NIP: 198608242019032007

Mahasiswa Ybs

Fitri Indriyani
NPM: 1904032006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id, Email: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Indriyani
Npm : 1904032006

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/TA : X/2024

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	25/3-2024	Acc APD Lanjut Surat Izin Penelitian	
2	10/6-2024	- berikan lampiran yang lengkap - Tugas pengusul agama, selain memberikan kursus calon pengantin	
3	11/6-2024	= Hal apa yang dipelajari caat suskath, apa aja kandungannya	
4	13/6-2024	- faktor penghambat surcamin diperjelas, faktor pendukung. nya harus disesuaikan. = Acc, Bab IV dan V Lanjut sidang munaqasah	

Dosen Pembimbing

Armila.M.Pd
NIP: 198608242019032007

Mahasiswa Ybs

Fitri Indriyani
NPM: 1904032006

LAMPIRAN FOTO



Lampiran foto observasi proses berlangsungnya Suscatin di KUA Raman Utara Lampung Timur oleh Ibu Eliyani, S.H.I selaku Penyuluh Agama



Lampiran foto dan wawancara dengan Ibu Eliyani, S.H.I selaku Penyuluh Agama di KUA Raman Utara Lampung Timur



Lampiran foto dan wawancara dengan peserta calon pengantin Bapak Agung dan Ibu Desta di KUA Raman Utara Lampung Timur



Lampiran foto dan wawancara dengan peserta calon pengantin Bapak Niko dan Ibu Heni di KUA Raman Utara Lampung Timur



Lampiran foto dan wawancara dengan peserta calon pengantin Bapak Fahrul dan Ibu Zahra di KUA Raman Utara Lampung



Lampiran foto dan wawancara dengan masyarakat yang telah mengikuti suscatin Bapak Deni dan Ibu Sriwahyuni di KUA Raman Utara Lampung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fitri Indriyani dilahirkan di Raman Utara Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 14 Februari 2001, anak dari pasangan Bapak Wiyono dan Ibu Sriyani, anak kedua dari dua bersaudara.

Pendidikan dasar yang ditempuh peneliti di SDN 02 lulus pada tahun 2015, melanjutkan di sekolah menengah pertama di MTSN 2 Lampung Timur lulus pada tahun 2016, selanjutnya melanjutkan di sekolah menengah atas pada SMKN 1 Raman Utara selesai pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah dengan Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dimulai pada semester 1 TA 2019/2020.